

**PENUNDAAN SIDANG SEBAGAI UPAYA HAKIM DALAM MENEMPUH
PROSES PERDAMAIAN ANTARA PIHAK YANG BERCERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Islam (S.HI.)

Oleh:
Khoirul Anwar
NIM: 07210049



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENUNDAAN SIDANG SEBAGAI UPAYA HAKIM DALAM MENEMPUH PROSES PERDAMAIAN ANTARA PIHAK YANG BERCERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Kecuali yang dikutip oleh penulis dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 27 September 2011
Penulis

Khoirul Anwar
07210049

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khoirul Anwar NIM 07210049, Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bersangkutan dengan judul:

PENUNDAAN SIDANG SEBAGAI UPAYA HAKIM DALAM MENEMPUH PROSES PERDAMAIAN ANTARA PIHAK YANG BERCERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen pembimbing,

Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 19730603 199903 1 001

Dr. H. Saifullah, S.H., M, Hum
NIP : 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Khoirul Anwar, NIM. 07210049, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

PENUNDAAN SIDANG SEBAGAI UPAYA HAKIM DALAM MENEMPUH PROSES PERDAMAIAN ANTARA PIHAK YANG BERCERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. _____
NIP.

Penguji Utama

2. _____
NIP.

Ketua

3. _____
NIP.

Sekretaris

Malang,
Dekan

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 19590423 198603 2 003



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Tlp. (0341) 551354. Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoirul Anwar
NIM : 07210049
Pembimbing : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
Judul : **PENUNDAAN SIDANG SEBAGAI UPAYA HAKIM
DALAM MENEMPUH PROSES PERDAMAIAN
ANTARA PIHAK YANG BERCERAI GUGAT DALAM
PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN MALANG**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	07 Maret 2010	Pra Research dan Revisi Proposal Skripsi	1
2	27 Maret 2011	Laporan Hasil Pra Research	2
3	04 April 2011	Revisi Proposal Skripsi	3
4	06 Juni 2011	Revisi Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi	4
5	10 Juni 2011	Acc Proposal Skripsi	5
6	14 Juli 2011	Revisi Bab I, Bab II, Bab III	6
7	24 Mei 2011	Revisi Bab III	7
8	19 Juli 2011	Acc Bab III	8
9	5 Agustus 2011	Revisi Bab IV, Bab V, Abstrak	9
10	Juni 2011	Acc Skripsi	10

Malang, 27 September 2011
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 19730603 199903 1 001

PERSEMBAHAN

Do'aku untuk-Mu Ya Robb serta shalawat kepada Nabi-Mu Sayyiduna Muhammad

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Umi Sulati Utami Ningsih dan abah Moch. Sholehuddin serta keluargaku yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan semoga selalu mendapat perlindungan dan kasih sayang Allah Yang Maha Esa

Untuk guru-guru kehidupan, Ustadku al Ustadz al Habib Muhammad Mukhlaz Ba

Syaibani, Asatidz dan teman-teman di PPAI Darussalam,

para dosen fakultas Syari'ah

terutama kepada Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum yang mendedikasikan diri untuk mendidiku memahami setitik dari ilmu-ilmu Allah

Segenap sahabatku yang telah membantuku memberikan dukungan dari awal hingga akhir di UIN Malang, Mas Rama, Mas Mufid, Mas Fuad, Mas A. Musta'in, Adik Hisyamuddin, Adik Arva, Mbak Zulaikha, Mbak Reni, Mbak Latifa terakhir kepada Habibati Faridhatun Nasikah S.Si semoga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang shaleh/shalehah wa yadkhuluunal jannah bi ghairi hisab amin....

MOTTO

عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الصُّلْحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ) إِلَّا صُلْحًا
أَحَلَّ حَرَمًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا (رواه أبو داود)

Artinya : *Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Perdamaian antar kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram, dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal.”*¹

(HR. Abu Daud)

¹ Nashiruddin, Muhammad. *Shohih Sunan Abu Daud* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 634.

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahim

Puji syukur menghujani diri penulis panjatkan kehadirat Allah, Tuhan semesta Alam, yang telah memberikan kenikmatan dan ridlo-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada nabi kita, junjungan kita, dan kekasih kita Muhammad Saw, para keluarga, para sahabatnya serta mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan di hari Qiyamat kelak.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan para pihak yang telah memberi kesempatan dan dorongan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para jajarannya.
3. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum., selaku pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ervaniah Zuhriah, M. Ag., selaku dosen wali selama penulis menempuh studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Syari'ah yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis.

5. Al Ustadz al habib Muhammad Mukhlaz ba Syaibani. yang telah memberikan motivasi dan bimbingannya dalam memahami arti kehidupan serta gus Mahdi yang memberikan pengalaman indah pada masa di Pesantren.
6. Kedua orang tua serta keluarga yang telah mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai batas waktu yang ditargetkan.
7. Sahabat Karib di Perum Graha Dewata (Mufid, Fuad, Piul dan Angga, Silva, Khafid) yang senantiasa memberikan wawasan dan semangat kepada penulis.
8. Sahabat-sahabatku di PPAI Darussalam yang memberikan kejenuhan dalam masa-masa sulit.
9. Ning Faridhatun Nasikah, S.Si yang selalu memaksaku agar tidak malas dalam menulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan rendah hati penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulisan selanjutnya dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca secara umum.

Wallahu A'lam Bi al-Shawab

Malang, 28 September 2011
Penulis

Khoirul Anwar
07210049

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	(koma menghadap keatas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ن	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Asas-Asas Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama.....	15
1. Asas Hukum Acara Peradilan Agama secara Umum.....	16
2. Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama	20
B. Mediasi pada Sistem Peradilan.....	25
1. Pengertian Mediasi.....	25
2. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Positif	27
3. Prinsip-prinsip mediasi dalam PERMA No 1 tahun 2008	32
4. Prosedur dan Tahapan Mediasi dalam Pengadilan Agama	33
5. Peran dan Fungsi Mediator	38
6. Kekuatan Hukum yang melekat pada Putusan Perdamaian	42
C. Perdamaian dalam Islam	44
1. Pengertian Tahkim	44
2. Dasar Yuridis dalam Tahkim	46
3. Definisi Hakam serta Syarat Pengangkatanya	49
4. Kekuatan Hukum Putusan Tahkim	51
5. Penundaan Sidang dalam Acara Persidangan	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
1. Lokasi Penelitian.....	56
2. Jenis Penelitian.....	56
3. Paradigma dan Pendekatan Penelitian	57
4. Sumber Data.....	58
5. Teknik Pengumpulan Data	61
6. Analisa Data	62
7. Keabsahan Data.....	64
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN.....	65
A. Paparan data	65
1. Identitas Hakim dan Hasil Wawancara	65
2. Temuan dan Analisis Data Penelitian	74

3. Mediasi penundaan sidang yang dilakukan oleh hakim untuk mendamaikan pihak yang bercerai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang..... 74

4. Pengaruh dari penundaan sidang yang menjadi upaya hakim dalam mendamaikan terhadap kedua pihak yang akan bercerai 82

BAB V PENUTUP..... 92

A. Kesimpulan 92

B. Saran..... 93

DAFTAR RUJUKAN

Lampiran-lampiran

Daftar Riwayat Hidup

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Laporan Rekapitulasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Lampiran 4 Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi

Lampiran 5 Penetapan

Lampiran 6 PERMA no.1 tahun 2008



ABSTRAK

Khoirul Anwar. 07210049. 2011. Penundaan Sidang sebagai Upaya Hakim dalam Mendamaikan Pihak yang Bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum.

Kata kunci: Penundaan Sidang, Mendamaikan, Bercerai

Untuk meminimalisir dalam perkara perceraian yang semakin melonjak, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupaya untuk mendamaikan kedua pihak yang akan bercerai melalui penundaan persidangan. Dalam penundaan ini hakim berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara. Mendamaikan pihak yang berperkara merupakan kebijakan hakim dalam memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang akan bercerai serta berguna untuk mendapatkan kemanfaatan yang telah diterapkan dalam *syari'at* Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya seorang hakim dalam mendamaikan kedua pihak yang akan bercerai melalui penundaan persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sekaligus menekan sedini mungkin dalam mengatasi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan, yaitu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan sumber data sekunder penetapan perkara yang dapat berhasil dimediasi dan perkara yang gagal dimediasi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas.

Hasil penelitian dimaksudkan agar setiap perkara perceraian dan sengketa pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang diselesaikan melalui perdamaian yang dilakukan melalui penundaan sidang yaitu ditundanya proses sidang karena adanya alasan tertentu, sebab pengaruh dari penundaan sidang yang menjadi upaya hakim dalam mendamaikan terhadap kedua pihak yang akan bercerai adalah untuk menekan sedini mungkin akan banyaknya angka perceraian di Kabupaten Malang. Sehingga dengan perdamaian melalui penundaan sidang ini, diharapkan optimalisasi dalam keberhasilan perdamaian atau mediasi semakin bertambah. Keberhasilan ini dapat dibuktikan kurang dari 10 % perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama dapat diselesaikan melalui mediasi. Walaupun secara teoritis banyak metode yang digunakan untuk mendamaikan para pihak. Tetapi, adalah suatu kewajiban seorang hakim untuk mendamaikan pihak yang bercerai dan memberikan keadilan kepada pihak yang bercerai.

ABSTRACT

Khoirul Anwar. 07210049. 2011. Judge Delays Trial As an Effort in a Divorce Party Reconcile the Religious Court of Malang Regency, Department of al-Ahwal al-Shakhsiyyah, Faculty of Sharia Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim. Supervisor: Dr. H. Saifullah, SH, M. Hum.

Key word: Trial Delay, to Reconcile, Divorce

To minimize the divorce case of the more soaring, the Court of Malang Regency Religion seeks to reconcile the two parties that will be divorced by the trial delay. In this delay the judge seeks to reconcile the litigants. Reconcile the litigants is the policy of the judge in giving the benefit for both parties to be divorced and be useful to get the benefits that have been applied in the Islamic shariah. The purpose of this study was to describe a judge in an effort to reconcile the two parties who are divorcing through religious court delays trial in Malang Regency as well as pressing as early as possible in addressing the high rate of divorce in the religious court of Malang Regency.

The research method used is the type of field research (field reseach) with a qualitative approach. Source data used are primary data source in the form of interviews with informants, the religious court judges Malang Regency and the establishment of secondary data sources can be successfully mediated cases and cases that failed mediated, legislation, books, research results or writings that according to the themes discussed.

The results meant that every case of divorce and disputes to the Court of Malang Regency Religious resolved through peace that go through the trial is postponed postponement of the trial because of certain reasons, because the effect of the delay the trial that became a judge in an effort to reconcile the two parties who are divorcing is to pressed as early as possible to the large number of divorces in Malang Regency. So with peace through the postponement of the trial, expected to optimize the success of the peace or mediation is increasing. This success can be proven less than 10% of civil matters received in the religious court can be resolved through mediation. Although theoretically many methods used to reconcile the parties. However, it is an obligation of a judge to reconcile the parties divorced and give justice to those who divorce.

خير الأنوار . 007210049 . 2011. تأخير المحاكمة باعتبارها القاضي جهدا في التوفيق بين
حزب الطلاق من المحكمة الدينية ريجنسي مالانغ ، كلية الشريعة إدارة شركة
الأحول الشخصية الإسلامية بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ . المشرف :
الدكتور ، سيف الله الحاج ، المجستير

الكلمات الرئيسية : تأخير المحاكمة ، توفيق ، الطلاق

للحد في حالة الطلاق من أكثر الارتفاع، محكمة الدين ريجنسي مالانغ يسعى إلى
التوفيق بين الطرفين من شأنها أن تكون مطلقة من تأخير المحاكمة . في هذا التأخير القاضي
يسعى إلى التوفيق بين المتقاضين . التوفيق بين المتقاضين هي سياسة القاضي في إعطاء
المصلحة لكلا الطرفين لتكون مطلقة ، وقد تكون مفيدة للحصول على الفوائد التي تم تطبيقها في
الشريعة الإسلامية .

وكان الغرض من هذه الدراسة إلى وصف قاض في محاولة للتوفيق بين الطرفين الذين
الطلاق عن طري الدينية المحكمة تأخير المحاكمة في ريجنسي مالانغ وكذلك الضغط في أقرب
وقت ممكن في التصدي لارتفاع معدل الطلاق في المحكمة الدينية ريجنسي مالانغ .

طريقة البحث المستخدمة هي نوع من البحوث الميدانية (حقل البحوث وتحليل البيانات)
مع نهج نو . مصدر البيانات المستخدمة هي مصدر البيانات الأولية في شكل مقابلات مع
المخبرين ، يمكن لقضاة المحاكم الدينية مالانغ ريجنسي وإنشاء مصادر البيانات الثانوية تكون
حالات توسط بنجاح والحالات التي فشلت الوساطة ، والتشريعات ، والكتب نتائج البحوث ، أو
الكتابات التي وفقا للمواضيع التي نوقشت .

نتيجة البحث تعني أن كل حالة من حالات الطلاق والمنازعات إلى محكمة مالانغ
ريجنسي الدينية تحل من خلال الإصلاح التي تذهب من خلال المحاكمة تأجيل تأجيل المحاكمة
لأسباب معينة ، وذلك لأن تأثير تأخير المحاكمة التي أصبحت قاض في محاولة للتوفيق بين
الطرفين اللذين يتم الطلاق هو ضغطت في أقرب وقت ممكن إلى وجود عدد كبير من حالات
الطلاق في ريجنسي مالانغ . حتى مع السلام من خلال تأجيل المحاكمة التي من المتوقع أن
تعظيم نجاح عملية السلام أو الوساطة أخذ في الازدياد . يمكن أن يثبت هذا النجاح لا يمكن حلها
أقل من 10 ٪ من المسائل المدنية وردت في المحكمة الدينية من خلال الوساطة . على الرغم من
أن العديد من الأساليب المستخدمة من الناحية النظرية إلى التوفيق بين الطرفين . ومع ذلك ، فمن
واجب القاضي في التوفيق بين الطرفين واعطاء العدالة المطلقة لأولئك الذين الطلاق.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan rumah tangga sering kali seseorang akan mengalami beberapa cobaan yang begitu berliku serta banyak masalah. Tujuan utama dari pernikahan adalah sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, tetapi penerapan motto ini menjadi hilang apabila dalam kedua pasangan ini tertimpa masalah yang menurut pendapat dari kedua pasangan mengharuskan berpisah atau bercerai. Bahagia dan sejahtera adalah menjadi dambaan hidup setiap manusia, salah satunya adalah manusia melakukan pernikahan dengan harapan sarana tersebut menjadikan jalan menuju kebahagiaan. Tujuan awal

pernikahan adalah untuk membentuk kondisi rumah tangga yang bahagia, sehingga manusia yang telah terikat dengan tali perkawinan akan menemukan nilai yang luhur tersebut.

Dalam meniti kehidupan rumah tangga memang penuh romantika, ada yang sukses, namun ada juga yang rumah tangganya gagal dan berujung pada perceraian. Perceraian adalah suatu yang harus dihindari, Oleh karena itu Islam memandang perceraian harus dipersulit dan merupakan pintu darurat yang hanya ditempuh jika sudah tidak ada pemecahan lagi. Di dalam peraturan undang-undang perkawinan di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dan itupun juga harus disertakan dengan alasan yang cukup kuat. Karena itu diperlukan ketelitian untuk melihat akar permasalahan yang menimpa kegoncangan rumah tangga agar bahtera rumah tangga yang retak dapat dipulihkan kembali. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menempuh jalan perdamaian. Meskipun asas perdamaian telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan begitu agung dan luhurnya perdamaian tersebut, namun dalam praktek masih banyak ditemukan upaya perdamaian tersebut yang tidak berjalan secara maksimal hanya sebatas lalu saja, terkesan hanya memenuhi formalitas sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang saja.¹

Padahal perdamaian ini merupakan tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan

¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenang dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sianar Grafika, 2001), hal. 67

kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam persengketaan.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang keberhasilan upaya perdamaian belum berjalan secara optimal, karena itulah masalah upaya perdamaian ini sangat menarik untuk dikaji dan dicarikan solusinya, sehingga para hakim Pengadilan Agama dapat mengembangkan strategi dan mengupayakan secara optimal dalam mendamaikan para pihak yang akan melakukan perceraian. Bisa dilihat dari data statistik tentang perceraian di Kabupaten Malang bahwa angka perceraian pada Kabupaten ini mempunyai kedudukan angka perceraian yang cukup tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kabupaten-Kabupaten yang lain bahkan seluruh Indonesia yaitu nomor dua setelah Pengadilan Banyuwangi. Dari data tentang kasus perceraian di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2010 yang lalu, ternyata menjadi peringkat ke-2 se-Indonesia setelah Kabupaten Malang Jawa Timur. Salah satu penyebab tingginya tingkat perceraian ini ternyata berasal dari faktor ekonomi dan ketidak harmonisan keluarga.²

Tidak dapat disangkal lagi ketidak keharmonisanlah yang menjadi alasan mereka untuk bercerai, sehingga dari pemaparan angka perceraian yang cukup tinggi ini, Hakim-Hakim di Pengadilan Kabupaten Malang mengharuskan untuk

² <http://www.Pa-Malangkab.go.id> (diakses 17 september 2011)

menekan sedini mungkin dari angka perceraian yang tinggi untuk menuju kepada angka yang lebih minim. Kewajiban Hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan kekeluargaan. Mengingat perdamaian yang dilakukan oleh seseorang untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara, itu lebih baik daripada terjadi pertikaian yang akan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang bercerai. Hal ini sesuai dengan potongan surat an Nisa' ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz³ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya⁴, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir⁵, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Banyak faktor yang berdampak negatif bagi keduanya yang akan bercerai selain akan berdampak buruk bagi anak-anak mereka juga akan berdampak kurang baik pula jika dilihat dari kedua keluarga yang dahulunya sering silaturahmi akibat dari perceraian rengganglah tali silaturahmi dari kedua keluarga ini. Padahal Allah sudah memberi keterangannya dalam al Quran Q.S Al Hujarat 10:

³ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaullinya dan tidak mau memberikan haknya.

⁴ Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

⁵ Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan Hakim lebih efektif dalam perkara perceraian dapat menemukan cara pemecahan yang rasional yaitu mengangkat *Hakam* (juru damai) dari pihak keluarga suami dan istri sesuai ketentuan dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dilihat dari topik permasalahannya terdapat pasal khusus yang mengatur tentang mediasi atau perdamaian ini, dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁶

Usaha mendamaikan pihak yang bercerai merupakan beban yang diwajibkan kepada Hakim dalam perkara perceraian, memang sifat kewajiban mendamaikan tidak berlaku secara umum yaitu cukup sekali mendamaikan pada pihak yang berperkara tetapi harus berulang-ulang sehingga terciptanya perdamaian. Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan perkara baru.⁷

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan manusia agar menyelesaikan setiap perselisihan dengan perdamaian atau *islah*. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah Q.S Hujarat 9

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

Dalam pasal 1851 KHUPerdata dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidak sah apabila dilakukan secara tidak tertulis.⁸ Pada kalimat akhir pasal 130

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: liberty, 2006) hal. 115

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005) Cet.3, Hal.151

ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum.⁹

Untuk meminimalisir dalam perkara perceraian yang semakin melonjak, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupaya untuk mendamaikan kedua pihak yang akan bercerai melalui penundaan persidangan. Mendamaikan pihak yang berperkara merupakan kebijakan hakim dalam mencoba memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang akan bercerai serta berguna untuk mendapatkan kemanfaatan yang telah diterapkan dalam *syari'at* Islam dari Allah SWT bagi para hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu.¹⁰

Sehingga kehidupan mereka menjadi damai dan hidup rukun kembali seperti semula. Mengenai penundaan sidang ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) PERMA No.1 tahun 2008 yang ketentuannya adalah Hakim wajib menunda sidang, bersamaan dengan perintah yang mewajibkan para pihak harus lebih dahulu menempuh proses mediasi.¹¹ Sebab fungsi utama perdamaian ini untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak yang bercerai demi masa depan keduanya.

⁹ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia 1995) hal. 279

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) hal. 81

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Garfika) 2009 hal. 254

B. BATASAN MASALAH

Kajian masalah pada penelitian ini dibatasi pada aspek penundaan persidangan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam menempuh proses perdamaian antara pihak yang bercerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebab sebagian besar perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang timbul karena kurang adanya kesepakatan perdamaian dari pihak yang bercerai dalam mewujudkan keluarga yang utuh seperti semula.

C. RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana mediasi penundaan sidang yang dilakukan oleh hakim untuk mendamaikan pihak yang bercerai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Apa pengaruh dari penundaan sidang yang menjadi upaya hakim dalam mendamaikan terhadap kedua pihak yang akan bercerai?

D. TUJUAN PENELITIAN.

1. Untuk mengetahui bentuk mediasi penundaan sidang yang dilakukan oleh hakim untuk mendamaikan pihak yang bercerai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari penundaan sidang yang menjadi upaya mediator dalam mendamaikan terhadap kedua pihak yang akan bercerai.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, dimaksudkan agar dapat dipergunakan dari segi teoritis dan ranah praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah khususnya dan khalayak mahasiswa-mahasiswi keislaman umumnya terkait dengan penundaan persidangan sebagai kebijakan hakim dalam menempuh proses perdamaian antara pihak yang bercerai gugat dalam Pengadilan Agama di Kabupaten Malang. Sedangkan secara praktis, penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dari kalangan manapun bahwa setiap hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menempuh beberapa strategi agar para pihak yang hendak mengajukan perceraian tidak sampai pada puncaknya yaitu perceraian sehingga mungkin dengan adanya penundaan sidang ini para hakim mengharapkan perdamaian antar keduanya.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi " **Penundaan Sidang yang Menjadi Upaya Hakim dalam Mendamaikan Kedua Pihak yang Akan Bercerai** ", maka beberapa kata kunci yang termuat dalam judul tersebut perlu diuraikan sebagai berikut:

Penundaan Sidang : Pemberhentian sementara pada jalannya sidang sebab alasan tertentu dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal yang telah ditentukan hakim.

Hakim : Orang yang menetapkan hukum dan mengadili pada suatu sengketa

Bercerai : Perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri

G. PENELITIAN TERDAHULU

Manfaat dari penelitian terdahulu adalah sebagai penambah keluasan dari penulis dalam meneliti akan penelitian ini serta menambah akan keorsinilitasan dari sebuah penelitian, hemat penulis sengaja melampirkan beberapa penelitian-pelitian yang dirasa hampir terdapat kesamaan dari substansinya. Di antara penelitian yang pernah diteliti adalah sebagai berikut:

Penelitian yang di lakukan oleh Badrudaroini (2009) Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini mendeskriptifkan tentang peran ketua di Pengadilan Agama Kota Malang adalah menunjuk para hakim yang berada di Kota Malang untuk menjadi mediator, memantau dan menjadi motifator pelaksanaan dari proses mediasi dan melaporkan pada hakim pengawas di MA tentang perkara yang sudah dimediasi. Akan tetapi secara implikasinya terdapat beberapa hakim yang kurang setuju pada pasal yang menyebutkan batal demi hukum jika tanpa adanya mediasi pada setiap perkara perceraian. Karena itu suatu kasus yang diputuskan sebelum PERMA No. 1 Tahun 2008 batal dan harus

dimediasi terlebih dahulu.¹² Mengenai perbedaan skripsi pada penelitian yang dilakukan oleh Badrudaroini dengan peneliti yang peneliti angkat adalah terletak pada seorang hakim yang mengangkat mediator sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis adalah berhubungan dengan penekanan perdamaian melalui ditundanya sidang dari suatu perkara.

Rahmiyati (2010) mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim ini meneliti tentang pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam hal ini peneliti memaparkan penelitiannya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitik yang menekankan pada minimnya personil mediator atau tenaga ahli dalam mediatorisasi para pihak yang berperkara. Sehingga akan mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bercerai, dari kasus ini keberadaan Hakim khusus tentang mediasi penting fungsinya.¹³ Mengenai perbedaan skripsi pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmiyati dengan peneliti yang peneliti angkat adalah terletak pada keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Sedangkan perbedaan yang peneliti tulis adalah tentang mediasi yang dilakukan oleh seorang hakim melalui penundaan sidang.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tanzilullah (2010) Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini berjudul pandangan hakim tentang eksistensi hakam dalam upaya perdamaian pada perkara perceraian pasca PERMA No.1 Tahun 2008 pada pengadilan kota Malang. Dalam skripsi yang penulis

¹² Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2009

¹³ Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2010

paparkan ini menggunakan metode sosiologis empiris yang menekankan pada pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjelaskan tentang hakam telah ditunjuk sebagai mediator pada setiap kasus perceraian, walaupun dari sisi lain terlegalisasinya mediator yang dituangkan dalam PERMA No. 1 tahun 2008 adalah Hakim khusus yang menangani medatorisasi akan tetapi eksistensi *hakam* sebagai mediator tetap eksis walaupun dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008.¹⁴ Mengenai perbedaan skripsi pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tanzilullah dengan peneliti yang peneliti angkat adalah terletak pada eksistensi hakam dalam upaya perdamaian pada perkara perceraian pasca PERMA No.1 Tahun 2008 pada pengadilan kota Malang, sedangkan dari peneliti yang ditulis mengenai tentang cara mediasi atau bentuk mediasi yang dilakukan oleh seorang hakim melalui penundaan sidang.

H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yaitu gambaran umum yang memuat latar belakang masalah dan kegelisahan akademik penulis. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai batasan sekaligus rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Untuk menguji orisinalitas

¹⁴ Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2010

penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, meliputi Penundaan Persidangan sebagai Upaya Hakim dalam Menempuh Proses Perdamaian antara Pihak yang Bercerai dalam Pengadilan Agama di Kabupaten Malang. Selain itu, pada bagian ini juga membahas tentang bagaimana peran hakim Pengadilan Agama dalam menempuh perdamaian pada pihak yang bercerai sesuai dengan kekuasaan yang diberikan negara kepadanya.

BAB III: METODE PENELITIAN, meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam Penelitian, sumber-sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisa data, dan terakhir adalah menguji keabsahan data.

BAB IV: PAPARAN DAN TEMUAN DATA PENELITIAN, meliputi Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian membahas tentang pandangan hakim dalam mengaplikasikan perdamaian. Selain itu, pada bagian ini akan dipaparkan temuan-temuan data yang relevan dengan penelitian ini.

BAB V: ANALISIS TEMUAN PENELITIAN, yaitu pengkajian secara komprehensif terhadap temuan-temuan penelitian menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

BAB VI: PENUTUP, yang terdiri dari Kesimpulan sebagai intisari dari penelitian ini dan Saran yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asas-Asas Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama

Asas hukum acara perdata terdiri dari empat kata yang mempunyai arti yang berbeda, namun mempunyai dua kandungan makna, asas dan hukum acara perdata. Kedua makna kandungan ini saling terkait atau tidak bisa dipisahkan dengan proses beracara di depan pengadilan, khususnya proses pemeriksaan perkara oleh Hakim, Karena hakim atau Majelis Hakim yang menerapkan memeriksa, mengadili, memutus perkara diantara kedua belah yang bersengketa di depan sidang. Oleh karenanya, penulis sengaja memisah dua kandungan ini agar ditemukan makna yang jelas.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.

Dengan kata lain hukum acara perdata peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil.¹⁵

Adapun asas-asas hukum acara Peradilan Agama ada dua yaitu asas hukum acara Peradilan Agama secara umum dan asas khusus kewenangan Peradilan Agama.

1) Adapun Asas Hukum Acara Peradilan Agama secara Umum, yaitu:

- Asas Bebas Merdeka

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Pada dasarnya asas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada pasal 24 UUD 1945 dan jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam penjelasan Pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 ini menyebutkan “Kekuasaan kehakiman yang medeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak *ekstra yudisial* kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang.”

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Cet. II; Yogyakarta: Leberty Yogyakarta, 1999), h. 2.

- Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Semua peradilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Dan peradilan Negara menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

- Asas Ketuhanan

Peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat *Basmalah* yang diikuti dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.”

- Asas Fleksibilitas

Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo pasal 4 (2) dan pasal 5 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, pengadilan agama wajib membantu kedua pihak berperkara dan berusaha menjelaskan dan mengatasi segala hambatan yang dihadapi para pihak tersebut.

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persolan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada cara lain kecuali majelis hakim harus secepatnya mangambil putusan untuk dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum.

Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan.

Adapun hubungan mediasi pada pihak yang bercerai dengan asas fleksibilitas (asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat

dan biaya ringan) yaitu ditemukan suatu pencerahan yang luar biasa dari praktek mediasi ini. Memang, karena mediasi merupakan hukum acara baru dalam praktek peradilan di Indonesia, maka pada awal pelaksanaannya seakan menjadi beban dalam proses perkara di pengadilan. Padahal kalau nanti mediasi sudah menjadi praktek yang mapan dan dijalankan secara profesional, maka mediasi akan merupakan alternatif yang ideal bagi proses perkara di pengadilan.

- Asas Non Ekstra Yudisial

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI Tahun 1945. Sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana.

- Asas Legalitas

Peradilan Agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini diatur dalam pasal 3 (2), pasal 5 (2), pasal 6 (1) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 2 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Pada dasarnya Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama Islam dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan.

Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan sekaligus sebagai hak persamaan hukum. Untuk itu semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasar atas hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasar atas hukum. Tidak boleh menurut atau atas dasar selera hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

2) Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama

- **Asas Personalitas Ke-islaman**

Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas personalitas ke-islaman diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Ketentuan yang melekat pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang asas personalitas ke-islaman adalah :

- a) Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.

- b) Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
- c) Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute peradilan agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik dari pihak suami atau isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke-Islaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya, setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa.

Letak asas personalitas ke-Islaman berpatokan pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-Islaman.

Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan dan surat keterangan lain. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas ke-Islaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat : *Pertama*, pada saat terjadinya hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan *Kedua*, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam. Jadi kekuasaan peradilan agama itu hanya terbatas pada kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perdata tertentu.¹⁶

- Asas *Ishlah* (Upaya perdamaian)

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 KHI, jo. Pasal 16 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan “*Ishlah*”. Karena itu, tepat bagi para hakim Peradilan Agama untuk menjalankan fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.

¹⁶ Ervaniah Zuhriah, M.H. *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. (Malang: Uin Malang Press, 2008).hal. 248

- Asas Terbuka Untuk Umum

Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 (1) UU No.7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 (3 dan 4) UU No. 4 Tahun 2004.

Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan dengan sidang tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau cerai gugat (pasal 68 (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama).

- Asas Equality

Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat “diskriminatif” baik dalam diskriminasi normative maupun diskriminasi kategoris. Adapun patokan yang fundamental dalam upaya menerapkan asas “equality” pada setiap penyelesaian perkara dipersidangan adalah :

- a. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan atau “*equal before the law*”.

- b. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau *“equal protection on the law”*.
- c. Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau *“equal justice under the law”*.
- Asas “Aktif” memberi bantuan

Terlepas dari perkembangan praktik yang cenderung mengarah pada proses pemeriksaan dengan surat atau tertulis, hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum acara yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana yang tertuang pada Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

- Asas Upaya Hukum Banding

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

- Asas Upaya Hukum Kasasi

Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh para pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

- Asas Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan

tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Dan terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

- Asas Pertimbangan Hukum (*Racio Decidendi*)

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

B. Mediasi pada Sistem Peradilan

1. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi ini yang berasal dari kosa kata Inggris yaitu *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa dengan cara menengahi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu masalah sebagai penasihat.¹⁷ Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian lainnya seperti arbitrase, negoisasi, adjudikasi dan lain-lain.¹⁸ Yang nantinya juga terdapat mediasi peradilan dan non peradilan.

Menurut Khotibul Umam mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Op. Cit. hlm : 569.

¹⁸ Syahrizal Abbas, Op.Cit. hlm : 3.

berwenang memutuskan sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹⁹

Dalam kepustakaan ditemukan banyak definisi tentang mediasi. Menurut Prof. Takdir Rahmadi mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator²⁰ dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.²¹

Dalam Undang-undang No 30 tahun 1999²² tidak ditemukan penjelasan tentang pengertian mediasi namun hanya memberikan penjelasan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasihat ahli atau mediator.²³

Mengenai mediasi ini dalam Pasal 1851 KUHPerdara telah dikemukakan bahwa yang dimaksud mediasi atau perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.²⁴

Telah dijelaskan tentang mediasi ini dalam PERMA No 1 tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

¹⁹ Khotibul Umam. *Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), 10.

²⁰ Menurut Syahrizal Abbas mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.

²¹ Takdir Rahmadi. *Op. Cit. hlm* : 12-13.

²² UU No 30 tahun 1999 adalah Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

²³ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. (Semarang : Walisongo Press, 2009), 75.

²⁴ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta : KENCANA, 2000) , 152.

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan demikian, dari definisi-definisi atau pengertian mediasi diatas, dapat diidentifikasi unsur-unsur esensi mediasi, yaitu :

- Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- Mediator tidak memiliki wewenang memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.²⁵

2. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Positif

Sistem pelaksanaan mediasi di Indonesia umumnya dilakukan oleh lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama dan non peradilan, seperti lembaga-lembaga mediasi, instansi pemerintah, advokat dan lain-lainnya. Atas dasar pelaku mediasi, maka mediasi di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu mediasi yang dilaksanakan di dalam peradilan atau yang dikenal dengan *court mandated mediation* dan mediasi di luar peradilan.²⁶ Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan hingga saat ini memiliki sejarah landasan yuridis, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 yang disempurnakan dengan PERMA No 1 tahun 2008.

²⁵ Takdir Rahmadi. Op. Cit. Hlm : 13

²⁶ Syahrizal Abbas. Op.Cit. hlm : 301

Penyelesaian sengketa melalui upaya damai telah diatur dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. dan beberapa peraturan lainnya. Namun upaya damai yang dimaksud dalam peraturan diatas berbeda dengan mediasi sebagaimana yang berkembang sekarang. Berikut beberapa aturan hukum tentang upaya mediasi di Indonesia.

1. HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg./Pasal 31 Rv)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui Reglement op de burgerlijke Rechtvordering atau disingkat Rv. Pada tahun 1894 penyelesaian perkara dengan cara damai sudah diperkenalkan. Bunyi pasal diatas sebagai berikut :

- 1) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka,
- 2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa,
- 3) Keputusan yang sedemikian itu tidak dapat diijinkan dibanding,
- 4) Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.²⁷

²⁷ Soesilo. *RIB/HIR dengan penjelasan*. (Bogor : Politea. 1995) , 88.

2. UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 7 tahun 1989 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32

Undang-undang, peraturan Pemerintah, dan KHI sebagaimana diatas menyebutkan bahwa hakim harus mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa ini dilakukan pada setiap pemeriksaan. Agar upaya damai dapat terwujud, maka hakim wajib pula menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya, sekaligus hakim meminta bantuan kepada keluarga agar mereka dapat berdamai. Jika upaya ini tetap gagal maka barulah dilakukan penyelesaian hukum secara litigasi.

3. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional I Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24 - 27 September 2001. Surat edaran ini menekankan kembali pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai (lembaga dading) sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR/pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya pasal 132 HIR/pasal 154 RBg. Hasil Rakernas ini pada dasarnya merupakan penjabaran rekomendasi Sidang Tahunan MPR tahun 2000, agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara. Isi SEMA No. 1 tahun 2002 ini mencakup :

- 1) Upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal serta tidak sekedar formalitas.
- 2) Melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan hakim majlis (namun hasil rakernas membolehkan dari hakim majlis dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahan),
- 3) Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila terdapat alasan untuk itu dengan persetujuan ketua PN, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 6 tahun 1992
- 4) Persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk akte perdamaian (dading), dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang telah disepakati,
- 5) Apabila mediasi gagal, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada ketua PN / ketua majlis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majlis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung, dan
- 6) Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi fasilitator/mediator.²⁸

²⁸ Mukhsin Jamil. *Op.Cit* hlm :. 215.

4. PERMA No. 2 tahun 2003

SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dipandang belum sempurna. Upaya damai atau penyelesaian sengketa melalui mediasi seharusnya diatur melalui peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang telah ada hanya menyinggung mediasi sebagai salah satu *alternative dispute resolution*, yaitu UU No. 30 tahun 1999. Undang-undang ini lebih tepat dikatakan undang-undang tentang arbitrase, bukan tentang ADR, karena ketentuan ADR hanya dimuat dua pasal saja, yaitu pasal 1 butir 10 dan pasal 6 yang terdiri atas 9 ayat. Memperhatikan realitas seperti ini dan sambil menunggu adanya peraturan Perundang-undangan yang baru, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 tahun 2003. PERMA ini mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang meliputi pra mediasi, proses mediasi, tempat dan biaya mediasi. Sebanyak 18 pasal dalam PERMA ini semuanya mengatur mediasi yang integrated dalam proses berperkara di pengadilan, dan tidak menyinggung mediasi di luar pengadilan, karena memang dimaksudkan untuk penerapan mediasi dalam peradilan.

5. PERMA No 1 Tahun 2008

Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam Pengadilan Agama adalah penyempurnaan terhadap

Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung karena dalam PERMA No 2 tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrument efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).²⁹

3. Prinsip-prinsip mediasi dalam PERMA No 1 tahun 2008

Dari beberapa literatur yang ada ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau kerangka dasar tersebut yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya mediasi.³⁰ Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi dalam pengadilan, kesepuluh prinsip tersebut adalah :

1. Mediasi wajib ditempuh
2. Otonomi para pihak

²⁹ Syahrizal Abbas. *Op.Cit.* hlm : 306-311.

³⁰ Syarizal Abbas. *Op.Cit.* hlm : 28

3. Mediasi dengan Iktikad baik
4. Efisiensi waktu
5. Sertifikasi Mediator
6. Tanggung jawab mediator
7. Kerahasiaan
8. Pembiayaan
9. Pengulangan mediasi
10. Kesepakatan perdamaian di luar pengadilan.

4. Prosedur dan Tahapan Mediasi dalam Pengadilan Agama

Proses mediasi dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tahap Pra Mediasi

Dalam tahap ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- Hakim atau ketua majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 7
- Hakim Ketua menjelaskan pada para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008.

- Para pihak dalam waktu paling lama 3 hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator diantara pilihan-pilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1
- Jika setelah dalam waktu 3 hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan yang memeriksa perkara yang bersertifikat mediator dan jika tidak ada hakim bukan pemeriksa yang bersertifikat, hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.³¹

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi, dalam langkah ini memiliki tahapan sebagai berikut :

- Sambutan Pendahuluan mediator
- Presentasi dan pemaparan Kisah para pihak
- Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan
- Berdiskusi dan negoisasi masalah yang disepakati.
- Menciptakan opsi-opsi
- Menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan
- Mencatat dan menuturkan kembali keputusan
- Penutup mediasi

³¹ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.* hlm : 184

3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain disini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.³²

4. Mediasi Mencapai Kesepakatan.

- Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
- Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
- Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
- Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.

³² Syahrizal Abbas. Op.Cit. hlm : 44

- Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

5. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan.

- Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
- Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
- Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

6. Tempat Penyelenggaraan Mediasi.

- Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar Pengadilan.
- Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

7. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

- Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding/ Kasasi/Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.

- Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
- Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian.
- Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding/Kasasi /Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke Pengadilan. Namun, sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung ternyata melalui PERMA No. 1 Tahun 2008 telah memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu

melalui mediasi diluar pengadilan untuk meminta kepada pengadilan agar kesepakatan diluar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian.³³

Para pihak yang bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi diluar pengadilan diharuskan untuk meminta kepada pengadilan agar dikuatkan dengan akta perdamaian dengan cara melakukan gugatan, seseuai dengan Pasal 23 ayat 1 dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dan dalam pasal selanjutnya menjelaskan tentang diharuskanya untuk melampirkan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang ada yang terkait dengan objek sengketa dalam gugatan tersebut.

5. Peran dan Fungsi Mediator

Pada proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri oleh kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

Bila diperhatikan berbagai macam cara untuk penyelesaian sengketa memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Prinsip ini kemudian menuntut mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketakan oleh para pihak.

³³ Takdir Rahmadi. Op.Cit. hlm : 183

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering yang ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain³⁴ :

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
4. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Dari pemahaman di atas maka seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian, mediator ini pun juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya, sehingga

³⁴ Syarizal Abbas. Op. Cit. hlm : 79

akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti bersama pula.³⁵

Sedangkan Menurut Howard Raiffa, mediator mempunyai dua peran, yakni peran yang terlemah dan peran yang terkuat. Sisi peran terlemah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran :

1. Penyelenggaraan pertemuan
2. Pemimpin diskusi yang netral
3. Pemelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab
4. Pengendalian emosi para pihak
5. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.

Adapun bila mediator bertindak atau mengerjakan proses mediasi maka, seorang mediator perlu hal-hal berikut dalam proses perundingan:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan
2. Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan
4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah
5. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.³⁶

³⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 79

Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan 7 fungsi mediator, yaitu:

1. Sebagai “katalisator” (*catalyst*), bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi, dan bukan sebaliknya menyebabkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak walaupun dalam praktek dapat saja setelah proses perundingan para pihak tetap mengalami polarisasi.
2. Sebagai “pendidik” (*educator*), berarti mediator berusaha memahami kehendak aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus melibatkan dirinya kedalam dinamika perbedaan diantara para pihak agar membuatnya mampu menangkap alasan-alasan atau nalar para pihak untuk menyetujui atau menolak usulan atau permintaan satu sama lainnya.
3. Sebagai “penerjemah” (*translator*), berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh pengusul.
4. Sebagai “narasumber” (*resource person*), berarti mediator harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.

³⁶ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Cet. II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 59-60.

5. Sebagai “penyandang berita jelek” (*bearer of bad news*), berarti mediator harus bisa menyadari para pihak dan dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Bila salah satu pihak menyampaikan usulan kemudian usulan itu ditolak secara tidak sopan dan diiringi dengan serangan kata-kata pribadi pengusul, maka pengusul mungkin juga akan melakukan hal yang sama.
6. Sebagai “agen realitas” (*agent of reality*), berarti mediator harus berusaha memberi tahu atau memberi peringatan secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan. Dan juga mengingatkan para pihak agar jangan terpadu pada sebuah pemecahan masalah saja yang bisa jadi tidak realistis.
7. Sebagai “kambing hitam” (*scapegoat*), artinya mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan. Misalnya, seorang juru runding menyampaikan prasyarat-prasyarat kesepakatan kepada orang-orang yang diwakilinya, ternyata orang-orang yang diwakilinya tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.³⁷

6. Kekuatan Hukum yang melekat pada Putusan Perdamaian

Dalam proses mediasi memiliki hasil akhir berupa akta perdamaian, yang pengertiannya adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan

³⁷ Usman Rachmadi, Op. Cit., 90-92.

putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.³⁸

Dalam pasal 1858 KUH Perdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majlis hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti keputusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dalam pasal 130 ayat 2 HIR dikemukakan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Putusan perdamaian itu berkekuatan hukum tetap dan dapat diujalakan sebagaimana putusan biasa lainnya.

Melihat peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim sama kedudukannya dengan putusan pengadilan lainnya (*In kracht van gewijsde*). Putusan perdamaian dapat dibatalkan jika dalam perjanjian perdamaian itu sudah terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, atau juga karena adanya penipuan atau paksaan dalam membuatnya.

Ketentuan tersebut adalah sejalan dengan apa yang telah disebutkan dalam pasal 1861 KUH Perdata, dimana dikemukakan bahwa suatu putusan

³⁸ Anggota IKAPI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan* (Bandung : Fokusmedia, 2009), 150

perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu adalah sama sekali batal.³⁹

HIR dan Rbg secara tegas telah mengatur bahwa para pihak dapat meminta pada hakim untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian yang mereka hasilkan dengan sebuah putusan hakim. Dengan demikian putusan akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang dibuat melalui proses memutus.⁴⁰

C. Perdamaian dalam Islam

1. Pengertian Tahkim

Dalam berita acara persidangan perdamaian ini adalah faktor utama yang harus didahulukan sebab tanpa adanya perdamaian, maka putusan hakim tersebut akan batal demi hukum. Setelah dicermati secara mendalam aturan perdamaian ini telah ada dalam agama islam yaitu pada masa rasul atau dahulu pada masa rasul disebut dengan *islah* yang artinya perdamaian. Secara teoritik Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.⁴¹ Jika dilihat dari khasanah fiqih perdamaian secara

³⁹ Abdul Manan. Op.Cit. hlm : 160

⁴⁰ Takdir Rahmadi. Op, Cit. hlm : 81

⁴¹ Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1750.

terminologi ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum Syar'i.⁴²

Lembaga tahkim juga dilakukan oleh orang-orang arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi diantara mereka biasanya diselesaikan menggunakan lembaga tahkim. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku, maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam.

Pada masa Rasulullah juga sudah penyelesaian perselisihan atau sengketa seperti itu. Ada beberapa peristiwa di masa Rasulullah dan para sahabat yang diselesaikan melalui lembaga tahkim. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain yaitu:

1. Peristiwa tahkim pada waktu pelaksanaan renovasi Ka'bah. Ketika itu terjadi perselisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan kembali ke tempat semula. Ternyata mereka serentak bangun pagi itu, sehingga tidak ada seorang pun diantara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada Nabi

⁴² Samir Aliyah. *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam* (Jakarta : KHALIFAH, 2004). hlm : 328.

Muhammad SAW, yang pada waktu itu belum diangkat menjadi rasul, untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijaksana Nabi Muhammad SAW membentangkan selendangnya dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu meminta wakil dari masing-masing suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Nabi Muhammad SAW tersebut disambut dan diterima baik oleh masing-masing pihak yang ikut berselisih pendapat pada waktu itu.

2. Perselisihan yang terjadi di antara Alqamah dan Amr bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku lain untuk diangkat sebagai hakim. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620.⁴³

2. Dasar Yuridis dalam Tahkim

Beberapa aspek dasar yuridis tentang adanya Tahkim atau perdamaian telah tertera pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Landasan tahkim di dalam Al-qur'an disebutkan dalam beberapa surah yaitu :

- a. QS An Nisa' ayat : 114

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Artinya : Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan

⁴³ Ibid. hlm : 1751

barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.⁴⁴

b. QS. An-Nisa' ayat : 128

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁵

c. QS. Al-Hujurat ayat : 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَقِّتْلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut,

⁴⁴ Departemen Agama. Op. Cit. hlm : 77

⁴⁵ Departemen Agama. Op. Cit. hlm : 78

*damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*⁴⁶

Adapun dalam sebuah hadis nabi disebutkan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ)
إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَمًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا (رواه ابوداود)

Artinya : Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda :

*“Perdamaian antar kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram, dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal.” (HR. Abu Daud).*⁴⁷

Adapun dalam kalangan para sahabat masalah tahkim tidak ada yang mempersoalkan dan tidak ada pula sahabat yang menentanginya. Contoh ijmak yang melandasi tahkim adalah peristiwa yang terjadi antara Umar bin al-Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda tersebut patah, lalu Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata: “tunjuklah seseorang untuk menjadi hakam yang akan bertindak sebagai penengah diantara kita berdua. Pemilik kuda berkata: “Aku setuju Syuraih al-Iraqy untuk menjadi hakam.” Kemudian mereka berdua bertahkim kepada Syuraih dan Syuraih menyatakan kepada Umar: “Ambillah apa yang

⁴⁶ Departemen Agama. Op. Cit. hlm :412

⁴⁷ Nashiruddin, Muhammad. Shohih Sunan Abu Daud (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 634.

telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat).” Maksudnya, Umar harus membayar harga kuda tersebut.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah, khalifah Umar bin al-Khattab menyebutkan: “Selesaikanlah pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan timbulnya rasa benci diantara mereka.” Ayat dan hadis-hadis di atas semuanya menunjukkan kebolehan melakukan tahkim. Dengan kata lain, tahkim merupakan lembaga yang diakui oleh syara’. Dalam riwayat lain disebutkan, Umar berkata: “Selesaikanlah perselisihan apabila diantara pihak-pihaknya mempunyai hubungan kerabat. Sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan melahirkan kemarahan diantara mereka”.⁴⁸

3. Definisi Hakam serta Syarat Pengangkatannya

Jika dilihat dari segi etimologi Hakam berasal dari Bahasa Arab yang berasal dari kata *al hakamu* yang berarti wasit, pendamai atau juru tengah.⁴⁹ Hakam atau juru damai dalam tahkim dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Ulama’ berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus hakam atau mediator dalam sengketa syiqoq. Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zhahir ayat 35 surat an-Nisa’ bahwa hakam atau mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan dengan pandangan Wahbah

⁴⁸ Rahmiyati, Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Malang Dan Kabupaten Malang., skripsi, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim). 56.

⁴⁹ Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984), 286.

Zuhaili dan Sayyid Sabiq bahwa hakam dapat diangkat oleh suami istri yang disetujui oleh mereka.⁵⁰

Menurut Ali bin Abu Bakar al- Marginani (w.593 H/1197 M), seorang ulama' terkemuka dalam Mazhab Hanafi mengemukakan, seorang hakam yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi hakim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir dzimmi, orang yang terhukum hudud karena qazaf, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi hakam, karena dilihat dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk *ahliyyah al- qada'* (orang yang berkompeten mengadili).

Hakam dan Hakim juga mempunyai perbedaan dan persamaan yaitu:

- 1) Hakim harus memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya dan dilengkapi dengan bukti, sedangkan hakam tidak harus demikian.
- 2) Wilayah dan wewenang hakim ditentukan oleh akad pengangkatannya dan tidak tergantung kepada kerelaan dan persetujuan pihak yang diadilinya, sedangkan hakam mempunyai wewenang yang terbatas pada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang mengangkat dirinya sebagai hakam.
- 3) Tergugat harus dihadirkan didepan hakim, sedangkan dalam tahkim masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkaranya untuk hadir di majelis tahkim, kedatangan masing-masing pihak tersebut berdasarkan kemauan masing-masing.

⁵⁰ Syahrizal Abbas. *MEDIASI* (Jakarta : KENCANA, 2009) hal. 187.

- 4) Putusan hakim mengikat dan dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan putusan hakam akan dilaksanakan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berperkara.
- 5) Didalam tahkim ada beberapa masalah yang tidak boleh diselesaikan, sedangkan di dalam peradilan semua persoalan dapat diperiksa dan diselesaikan (diputus) ⁵¹

4. Kekuatan Hukum Putusan Tahkim

Mengenai kekuatan hukum bagi putusan tahkim, Ulama fiqh berbeda pendapat. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, apabila hakam telah memutuskan perkara pihak-pihak yang bertahkim dan mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang bertahkim terikat dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya ke Pengadilan dan hakim sependapat dengan putusan hakam, maka hakim pengadilan tidak boleh membatalkan putusan hakam tersebut. Akan tetapi, jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan hakam, maka hakim berhak membatalkannya.

Nampaknya mengenai masalah ini dalam perspektif ulama' mazhab Maliki dan Ulama Mazhab Hambali berbeda, apabila keputusan yang dihasilkan oleh hakam melalui proses tahkim tidak bertentangan dengan Al-Qur-an, hadis, dan ijma', maka hakim pengadilan tidak berhak membatalkan putusan hakam, sekalipun hakim pengadilan tersebut tidak sependapat dengan putusan hakam.

⁵¹ Ensiklopedia Hukum Islam. Op.Cit. hlm : 1751

5. Penundaan Sidang dalam Acara Persidangan

Tidak setiap perkara perdata itu sederhana dan cepat pemeriksaannya, sehingga dapat diselesaikan pada hari sidang pertama. Sekiranya suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang pertama, maka persidangan harus diundur pada hari lain, seberapa dapat tidak lama sesudah sidang pertama dan begitu seterusnya. Pada prinsipnya pengunduran sidang hanya dibolehkan apabila ada alasan yang sangat mendesak.⁵² Terdapat beberapa alasan dimana sidang tersebut harus ditunda:

- 1) Sebab tidak hadirnya salah satu pihak yang berperkara
- 2) Tidak hadirnya saksi dari salah satu pihak atau dari kedua pihak
- 3) Karena adanya agenda berikutnya dari sidang pertama ke sidang yang kedua.
- 4) Adanya perkara yang rumit dalam pembuktian.

Adapun dasar dari penundaan sidang ini adalah pada pasal 127 HIR yang menyebutkan, Jika seorang tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahu, itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak

⁵² Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006. Hal.129)

datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain.

Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran. (RV. 81.) serta pada Pasal 159 HIR yang menyebutkan:

1. Jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang sedapat-dapatnya tidak berapa lama kemudian, dan demikian juga seterusnya. (Rv. 25.)
2. Pengunduran itu harus diberitahukan dalam persidangan di hadapan kedua belah pihak; bagi mereka keputusan itu berlaku sebagai panggilan.
3. Jika salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama tak datang di persidangan kemudian, pada waktu mana diperintahkan penangguhan yang baru, maka ketua pengadilan wajib menyuruh memberitahukan kepada pihak itu, jalan persidangan akan dilanjutkan.
4. Penangguhan tidak boleh diberi atas permintaan kedua belah pihak, pula tidak boleh diperintahkan oleh pengadilan negeri karena jabatannya kalau tidak perlu benar.

Untuk memberikan putusan yang jauh lebih baik, maka seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang agak rumit dan

membutuhkan waktu yang lama seperti pembuktian, perkara verstek maka perlu adanya menunda persidangan sebab hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (5) PERMA no.1 tahun 2008 tentang kewajiban hakim memeriksa perkara dan kuasa hukum.

Adapun yang dimaksudkan tentang penundaan sidang ini adalah pemberhentian sementara pada jalannya sidang sebab alasan tertentu dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal yang telah ditentukan hakim. Dalam perdamaian penundaan sidang, hakim berupaya mendamaikan para pihaknya melalui penundaan sidang tersebut. Sedangkan mengenai waktu penundaan itu adalah pada setiap jeda sidang, disaat terdapat beberapa alasan tertentu, seperti penundaan sidang dari sidang pertama ke sidang kedua dan seterusnya.

Jika terjadi beberapa masalah terkait jalannya sidang, maka hakim wajib menunda sidang tersebut, sehingga dari penundaan ini hakim berupaya dalam memaksimalkan perdamaian dengan cara setelah ditutupnya sidang dan sebelum para pihak keluar dari majlis, hakim berupaya memediasi kedua pihak yang berperkara di depan majlis.

Jika dilihat dari asas khusus kewenangan Peradilan Agama yang ada, memang sudah kewajiban seorang hakim yaitu memberikan keadilan kepada pihak yang berperkara di peradilan, yang salah satu bentuk upaya memberikan keadilannya adalah dengan cara (*islah*) mendamaikan atau mediasi. Hal ini juga bersamaan dengan perintah yang mewajibkan para pihak terlebih dahulu menempuh proses mediasi dalam setiap berperkara di peradilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian, metode tentang penelitian adalah komponen yang paling penting. Sebab, dari metodologi penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan serta pemahaman yang mendalam pada penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan jalan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, juga antara dunia *das sollen* (yang diharapkan) dan *das sein* (penerapannya) sehingga kesenjangan yang terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya. Sehingga pada penggunaan metode penelitian sebelum penelitian dilakukan, proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat

menentukan kualitas hasil penelitian.¹ Melihat akan pentingnya metode penelitian ini maka perlu diketahui bahwa dengan penelitian yang kita kerjakan akan memberikan pemahaman kepada semua khalayak umum yang membaca dari penelitian kita, serta dengan metode ini pula peneliti berharap untuk mencapai pada tujuan yang sempurna. Adapun Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang bertempat di Jalan Panji 202 Kepanjen Kabupaten Malang. Penentuan lokasi ini berdasarkan jumlah perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yang berhasil maupun gagal untuk didamaikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2009 sampai tahun 2011 sebanyak (jumlah kasus) kasus. Berdasarkan hal ini diharapkan terjadi variasi permasalahan dan mempermudah peneliti dalam menemukan data-data penelitian yang diharapkan.

B. Jenis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, penentuan jenis penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti tujuan penelitian, pendekatan penelitian, bidang ilmu yang diteliti, tempat penelitian, dan hadirnya *variable*.² Apabila ditinjau dari lokasi yang dipilih, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*),

¹ Saifullah, *REFLEKSI PENELITIAN : Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian*, http://www.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1678:refleksi-penelitian&catid=36:kolom-pr2s, (diakses tanggal 2 Desember 2010)

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta,1998), hlm. 7-10

yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi aktual, dan interaksi individu, kelompok, lembaga, masyarakat, atau suatu sistem sosial.³

Pendekatan kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penundaan sidang yang menjadi upaya hakim dalam mendamaikan terhadap kedua pihak yang akan bercerai Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Harmon mendefinisikan paradigma sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berfikir, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat khusus tentang realitas.⁴ Atau dengan kata lain bahwa paradigma merupakan sebuah *framework* atau sudut pandang seorang peneliti dalam membaca suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan paradigma alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis, yaitu memahami perilaku dan melihat secara dekat interpretasi individual tentang pengalaman-pengalamannya,⁵ dalam hal ini adalah hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang pada mendamaikan kepada pihak yang bercerai. Data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pandangan hakim serta hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penundaan sidang yang menjadi upaya hakim dalam

³ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:Bumi Aksara,2006), hlm. 5

⁴ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT.Rosda Karya,2005), hlm. 49

⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta:Rajawali Pers,2011), hlm. 22

mendamaikan terhadap kedua pihak yang akan bercerai Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal ini, yang dikehendaki dalam penelitian ini berupa data dalam bentuk deskripsi. Selain itu, peneliti juga menghendaki makna yang berada dibalik deskripsi data tersebut, sehingga mengungkapkan apa yang menjadi pertimbangan dibalik proses penundaan sidang dalam mendamaikan pihak yang bercerai. Karena itu, pendekatan penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan pendekatan kualitatif.⁶

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.⁷ Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini dihasilkan melalui proses wawancara secara langsung dengan informan. Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dua orang hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Drs. ABDUL QODIR, S.H.
2. ABDUR ROUF S.H, M.H.

Dalam hal ini, peneliti hanya dapat mewawancarai dua orang hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penunjukan ini

⁶Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi, Pembuatan Proposal, dan Laporan Penelitian* (Malang:UMM Press,2004), hlm. 70

⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta:Andi Offset,1993), hlm. 66

dengan alasan kompetensi hakim sesuai dengan substansi penelitian. Dalam penelitian ini, juga mewawancarai Panitera Muda Permohonan selaku pejabat struktural Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dipandang mengetahui segala sesuatu terkait dengan perkara permohonan.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa kasus yang berhasil didamaikan dan gagal untuk didamaikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Namun, keterbatasan akses terhadap keseluruhan data tersebut, maka peneliti hanya mengambil empat kasus yang dapat dimediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan menggunakan metode *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Menurut Suharsimi Arikunto, teknik ini digunakan jika peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya, baik berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.⁸ Dalam penelitian ini, pertimbangan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Sulitnya perdamaian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dilakukan oleh para pihak yang bercerai.
- b. Adanya perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan oleh hakim diruang sidang dengan harapan bisa mendamaikan pihak yang berperkara.
- c. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut masih bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, 140

1. Perkara Nomor: 214/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg; (Perkara yang berhasil didamaikan oleh bapak Abdul Qadir selaku hakim)
 2. Perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg; (Perkara yang gagal didamaikan oleh bapak Abdul Qadir selaku hakim)
 3. Perkara Nomor: 2653/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg; (Perkara yang berhasil didamaikan oleh bapak Abdur Rouf selaku hakim)
 4. Perkara Nomor: 3405/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg; (Perkara yang gagal didamaikan oleh bapak Abdur Rouf selaku hakim)
- A. Selain itu, peneliti mengambil beberapa literatur yang berhubungan dengan mediasi meliputi buku-buku, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Pengumpulan data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti atau bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena dukungan buku-buku yang baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian ini buku yang diperlukan adalah buku tentang mediasi atau perdamaian dalam islam, asas-asas hukum acara perdata pada Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 2008, SEMA 2002, PERMA 2008, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Lain yang dipandang relevan dengan penelitian.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta : KENCANA. 2005), hlm 155

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini akan dikemukakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.¹⁰ Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi-informasi dari informan secara langsung dengan bertatap muka.¹¹ Menurut Lexy, secara garis besar metode wawancara dibagi menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan metode wawancara tidak terstruktur.¹² Dan dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara tidak terstruktur, namun menggunakan panduan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹³ Penggunaan metode ini karena peneliti berkeinginan mengungkap lebih dalam terkait padangan, dasar hukum, respon informan terhadap persoalan yang diteliti

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Penelaahan putusan perdamaian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi

¹⁰Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, hlm 83

¹¹Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005),hlm.83

¹² Lexy J. Maleong, *Op.Cit*, hlm.121

¹³Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Op.Cit*, hlm.85

konteks. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.¹⁴

E. Analisa Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang terdapat dalam catatan diperiksa kelengkapannya, khususnya terkait dengan jawaban dari informan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹⁵ Pengecekan data dilakukan dengan cara membandingkan hasil catatan dengan hasil rekaman yang diperoleh saat wawancara.

b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu,¹⁶ dan dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diajukan kepada informan,¹⁷ yaitu tentang penundaan sidang yang menjadi upaya hakim dalam mendamaikan terhadap kedua pihak yang akan bercerai. Pengelompokan data bertujuan agar, data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Analisis Data (*Analyzing*)

Pemakaian pendekatan kualitatif dalam penelitian, menurut Soerjono Soekanto menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

¹⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), 206

¹⁵ Ibid

¹⁶ Lexy J. Maleong, *Op.Cit.*, hlm. 252

¹⁷ Hamidi, *Op.Cit.*, hlm. 80

subyek penelitian secara tertulis atau perilaku nyata, diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan diungkap kebenarannya. Meskipun telah terungkap kebenarannya, data-data tersebut tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi perlu dipahami makna dibalik kebenaran tersebut.¹⁸

Berdasarkan pendapat di atas, data penelitian yang diperoleh berasal dari informan serta hakim tentang penundaan sidang yang menjadi upaya hakim dalam mendamaikan terhadap kedua pihak yang akan bercerai yang dipaparkan dalam bentuk narasi secara rinci tanpa ada komentar, evaluasi, atau interpretasi. Data penelitian kemudian dikelompokkan melalui proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Data-data yang tidak relevan dibuang dan data yang relevan digunakan untuk menjawab permasalahan. Berdasarkan data-data dari informan mulai dikemukakan penelitian dan didiskusikan dengan unit analisis berupa kajian pustaka, ditambah pendapat dari peneliti.

d. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah akhir adalah membuat sebuah kesimpulan penelitian yang merupakan hasil sekaligus jawaban dari penelitian ini. Kesimpulan merupakan sebuah sintesis yang diperoleh dari hasil diskusi antara data dan kajian teori.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 250

F. Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Maleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data.¹⁹ Salah satunya menggunakan metode Triangulasi, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.²⁰ Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dari informan dengan dokumen tentang putusan-putusan yang berhasil didamaikan. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui alasan yang dikemukakan mejelis hakim yang telah dirumuskan dalam sebuah produk hukum kemudian mengkomparasikannya dengan informasi yang diperoleh pada saat wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, atau penelitian yang membahas tentang penundaan sidang yang menjadi upaya hakim dalam mendamaikan terhadap kedua pihak yang akan bercerai

¹⁹ Lexy J. Maleong, Op.Cit., hlm.326

²⁰ Ibid., hlm.330



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan data dan analisis di atas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai ikhtisar dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengatakan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang dilakukan melalui penundaan sidang sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan sebab dari penundaan sidang ini hakim mencoba mendamaikan pihak yang berperkara di ruang sidang itu sendiri.

2. Pengaruh dari penundaan sidang yang menjadi upaya hakim dalam mendamaikan terhadap kedua pihak yang akan bercerai adalah untuk menekan sedini mungkin akan banyaknya angka perceraian di Kabupaten Malang, walaupun secara teoritis banyak metode yang digunakan untuk mendamaikan para pihak tetapi, adalah suatu kewajiban seorang hakim untuk mendamaikan pihak yang bercerai dan memberikan keadilan kepada pihak yang bercerai.

B. Saran

1. Di Pengadilan Agama sangat diperlukan tambahan hakim khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena penanganan mediasi dengan jumlah hakim dan jumlah perkara masuk tidak seimbang dan jadwal mediasi yang sangat singkat sehingga menyebabkan mediasi kurang efektif.
2. Dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang selain proses mediasi yang ada agar mengupayakan untuk menerapkan penundaan sidang dalam menepuh proses perdamaian, sebab memang tugas dari seorang hakim adalah mendamaikan pihak yang berperkara untuk damai kembali.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Identitas Hakim dan Hasil Wawancara

Dalam penelitian ini, dari tujuh belas hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti hanya dapat mewawancarai dua orang hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memberikan data kepada peneliti. Penunjukan ini disesuaikan dengan kompetensi hakim terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun identitas informan sebagai berikut:

Informan I

Nama : DRS. ABDUL QADIR, S.H, M.H

NIP : 19620625 199003 1 001

Pangkat/Golongan : PEMBINA TK.I, IV/b

Jabatan : HAKIM MADYA MUDA

Informan II

Nama : DRS. ABD. ROUF, M.H.
 NIP : 19506212 198203 1 005
 Pangkat/Gol ruang : PEMBINA , IV/a
 Jabatan : HAKIM MADYA PRATAMA

1. Faktor-faktor penyebab dari perceraian pada pihak yang bercerai di kabupaten malang.

Perceraian adalah gambaran yang cukup umum di pengadilan Kabupaten Malang. Dari perceraian ini bisa kita lihat terjadi kerana adanya ketidakcocokan dalam berumah tangga atau juga dapat dipicu oleh konflik-konflik internal maupun eksternal yang terdapat dalam keluarga tersebut. Konflik dapat timbul karena berbagi sebab. Para sarjana telah mencoba membangun teori tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Paling tidak terdapat beberapa teori tentang hubungan masyarakat, teori negoisasi prinsip pada kedua belah pihak, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi, dan terori kebutuhan manusia.²¹

Sebenarnya jika kita menelusuri lebih mendalam dari konflik ini adalah sebuah curahan dari hati yang ingin mendapatkan apa yang telah dia inginkan yaitu sebagai titik tolak ke arah perubahan sosial yang lebih berkeadilan, maka paradigma

²¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta. 2010), Hal. 8

yang kita pikir adalah sebuah konflik itu merupakan perubahan pada seseorang dalam mendapatkan keadilan asal dari konflik ini dapat d kelola dan diredam dengan baik agar mencapai kata yang mufakat pada kedua belah pihak.

Berkaitan dengan ini, konflik yang terjadi pada rumah tangga yang bercerai di kabupaten malang terdapat berbagai faktor seperti apa yang akan dikemukakan oleh hakim pada pengadilan agama kabupaten malang.

Abdul Qadir S.H, M.H menerangkan: *“Dalam riilnya kasus perceraian yang memang tertinggi terdapat di wilayah Jawa Timur khususnya pada daerah Kabupaten Malang. Selain faktor historisnya (luasnya wilyah Kabupaten Malang) yang menjadi faktor lain juga terdapat pula faktor utama yang menyebabkan perceraian ini terjadi seperti adanya faktor ekonomi dan keharmonisan dari pasangan suami istri tersebut. Seperti contoh seorang istri pergi keluar negeri sebab ia ingin bekerja di sana ternyata lambat laun suami yang tinggal di rumah mempunyai wanita idaman lain atau selingkuh dengan wanita lain sehingga terjadilah disharmonis dalam keluarga tersebut. Sehingga dari gambaran kasus yang begtu komplikasinya dan begitu banyaknya maka sulitlah angka perdamaian yang dicapai di Kabupaten Malang ini.”*²²

Abdur Rouf S.H, M.H menerangkan: *“Mengenai perceraian ini memang dalam Pengadilan Agama khususnya wilayah Kabupaten Malang memang sangat sulit pencapaian perdamaianya, sebab bisa dilihat sesuai data yang ada yaitu pada tahun 2011 data sementara yang kami ketahui, adalah cerai talak yang mempunyai jumlah 32634 pasangan yang bercerai dan yang bercerai gugat 61326. Ini menunjukkan banyak faktor yang perlu ditelusuri lebih mendalam dala,. sehingga dalam perdamaianya apabila permasalahan sudah meruncing dan memuncak maka dan antara keduanya sulit jika bersama lagi, maka disini hakim akan mencoba memediasi keduanya dan apabila tidak berhasil bisa dilanjutkan untuk proses perceraian.”*²³

²² Abdul Qadir, wawancara (1 juni 2011)

²³ Abdur Rouf, wawancara (1 juni 2011)

Sesuai dari wawancara pada kedua hakim di atas konflik perceraian yang timbul adalah karena adanya teori dari kebutuhan manusia atau kepentingan manusia yang menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi jika kepentingan dari individual manusia tersebut tidak terpenuhi. Seperti kebutuhan kerukunan dalam suami istri yang seharusnya di penuhi jika keluarga itu lengkap dari ayah, ibu, dan anak. Kita lihat bahwa di kabupaten malang ini menurut kedua hakim yang diwawancarai tidak sedikit warga kabupaten malang yang pergi keluar negeri untuk menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga tanpa disadari dari kepergian keluarga ini menjadi penghalang adanya keharmonisan pada keluarga tersebut.

2. Mediasi penundaan sidang yang dilakukan oleh hakim untuk mendamaikan pihak yang bercerai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dan hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat dengan pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan. Jika usaha mediasinya berhasil maka hal tersebut dipandang adil, akan tetapi dalam perdamaian yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini mensiasatinya dengan cara menunda akan persidangan tersebut dengan maksud untuk memikirkan kembali akan keputusan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada hakim Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten, terkait

dengan mediasi penundaan sidang yang dilakukan oleh hakim untuk mendamaikan pihak yang bercerai.

Abdul Qadir S.H, M.H menerangkan:”Untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang berperkara atau bersengketa, Setiap hakim mediator mempunyai konsep atau rencana dasar yang berbeda-beda dalam mendamaikan para pihak. Sehingga seorang hakim harus memahami dahulu pada para pihak kenapa sampai membawa masalah ke pengadilan, karena disini pengadilan menjadi pintu darurat. mengoreksi lebih jauh akar permasalahan yang mereka hadapi agar bisa menentukan soluhnya. Memberikan sejumlah pengertian dan pemahaman kepada para pihak, karena ada beberapa dari para pihak disini mengalami masalah yang masih dalam taraf wajar dalam rumah tangga, tetapi karena emosi, mereka langsung mengajukan perkaranya ke pengadilan. Sehingga dengan adanya rencana mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan cara menunda sidang dalam artian disini seorang hakim menunda perkaranya karena menuju sidang berikutnya ini, mungkin para pihak yang mulanya berperkara ke Pengadilan Agama dengan membawa emosi kemudian ditunda sidang tersebut setelah itu didamaikan dari keduanya maka, akan menimbulkan pemikiran yang lebih baik atau dengan kepala dingin sehingga dapat membawa kebaikan bagi keduanya.”

Abdur Rouf S.H, M.H menerangkan: “Dalam perkara perceraian, maka seorang hakim harus mempersiapkan solusi-solusi sebaik mungkin sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh hakim mediator itu sendiri, juga memberi pemahaman kepada para pihak terkait masalah yang mereka hadapi serta mendalami dan mengorek akar masalah yang mereka hadapi. Sehingga apabila seorang hakim mengetahui akan keilmuan yang dimiliki, diharapkan dapat memberikan efek yang lebih baik pada para pihak yang bercerai. Dalam hal ini seorang hakim tidak serta merta memberikan putusan cerai pada para pihak akan tetapi harus ditunda dahulu sidangnya (jika terdapat masalah seperti wali dari salah satu pihak tidak hadir atau gaib) dan pihak yang bercerai diberikan kesadaran untuk memikirkan dahulu sebelum perkaranya melangkah lebih jauh.”

3. Pandangan hakim tentang ada dan tidaknya perkara yang dapat diselesaikan berdasarkan mediasi.

Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, hakim yang mendamaikan pihak yang dilakukan saat sidang ditunda harus mengupayakan agar para pihak yang

bercerai untuk berdamai serta memberikan pengertian yang mendalam akan dampak cerai tersebut, tentunya pelaksanaan mediasi terdapat dua hasil final yakni mediasi yang berhasil atau mediasi yang gagal, maka disini peneliti akan menayakan seberapa berhasilkah PERMA ini diterapkan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? berikut pemaparan Para Hakim :

Bapak Abdul Qadir, S.H, M.H mengatakan : *“Pada setiap kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini ada yang dapat diselesaikan secara mediasi tetapi dalam hal ini jumlah kasus perceraian yang dapat di mediasi ini sangat kecil prosentasenya. Hal ini dikarenakan adanya ketidak cocokan yang terjadi dari kedua pasangan ini yang sudah memuncak dan jika tidak dipisahkan maka akan terdapat hal-hal yang tidak di inginkan seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga serta pelantaran anak-anak mereka. Selain itu, jika suatu perkara apabila tidak di seslesaikan secara mediasi maka putusan seorang hakim itu akan batal demi hukum dimana hal ini sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2008. Dalam memaksimalkan dari proses mediasi ini seorang hakim harus mengerti keadaan dari penggugat dan tergugat seperti masalah apa yang menyebabkan mereka bercerai misalnya mereka bercerai karena faktor ekonomi maka kita harus menyoroti lebih dalam lagi dari faktor ekonomi tersebut. Selain itu seorang hakim harus mengadakan kroscek dari apa yang telah dipaparkan oleh kedua penggugat dengan cara memanggil mereka satu-persatu secara bergilir dengan maksud agar paham betul apa yang telah disampaikan dari kedua belah pihak serta dapat menemukan titik permasalahan. Perdamaian antar keduanya bisa dimaklumi mengenai keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama sangat minim namun prosedur mediasi itu memang harus dilaksanakan dan diupayakan, pada umumnya para pihak yang ingin bercerai itu pastinya sudah putusan final untuk bercerai, karena sebelum berlanjut kepengadilan pastinya sudah dimediasi oleh keluarganya, guru bahkan orang tua pasti telah menasehati baik dan buruknya bercerai, dan ketika perkara telah masuk di Pengadilan pasti itu sudah putusan akhir, namun kita usahakan berdamai.”²⁴*

Bapak Rouf mengatakan : *“Ada yang berhasil tetapi sangat kecil jumlahnya perceraian ini adalah kasus yang termasuk bukan perdata murni akan tetapi termasuk kasus yang menyangkut akan hati nurani dari seseorang.*

²⁴ Abul Qadir. *Op.Cit.*

misalnya apabila terdapat sengketa benda maka sudah tentu hasil akhir dari sengketa ini ada yang menang dan ada yang kalah. Dari sengketa yang menang kalah inilah termasuk merupakan perdata yang sesungguhnya, lain jika disangkut pautkan dengan hati nurani seseorang sebab jika terdapat perselisihan dari keduanya jika kita mendamaikan sulit sekali peluangnya sulitnya kenapa sebab mempertemukan dua pendapat yang beda inilah yang menjadi permasalahannya semisal yang istri ingin ke utara tetapi suaminya ingin ke selatan. Dalam hal ini upaya yang harus dimaksimalkan oleh seorang hakim adalah dengan memahami betul dari sikon dari pihak yang ingin bercerai dan bagaimana keadaan psikologi dari kedua belah pihak sebab dengan memahami akan kondisi psikis seorang ini kita akan dapat mengetahui karakteristik seseorang dan emosional mereka setelah memahami bagaimana keadaan dan psikologis seseorang maka kita tawarkanlah solusi yang tepat dari kedua belah pihak yang bercerai. Untuk mengetahui berhasil tidaknya bukan hanya dilihat dari terjadinya perceraian atau tidak setelah mediasi namun kami selaku hakim mediator menganggap bahwa ketika para pihak dapat bercerai secara baik-baik, masih mempertimbangkan anak dan nafkah istri sesudahnya, dan dapat dipikir dengan kepala dingin, maka hal tersebut dapat dikatakan sukses mediasinya. Dan juga ketika ada para pihak yang memperkarakan masalah gono gini dan perceraian, maka dengan proses mediasi harta gono gini dapat dibagi sesuai dengan hak masing masing tanpa dicantumkan dalam gugatan, maka hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai keberhasilan mediasi.”²⁵

4. Pandangan hakim dalam mendamaikan pihak yang bercerai yang dilakukan secara kekeluargaan

Perdamaian yang muncul pada sebuah konflik pada pihak yang bercerai tidak harus muncul dari sebuah lembaga tertentu seperti lembaga peradilan, akan tetapi perdamaian ini bisa dimungkinkan muncul dari kesadaran kedua pihak secara kesadaran dari dirinya, juga bisa muncul dari dorongan keluarga kerabat dekatnya sehingga terciptalah perdamaian. Mengenai penjelasan ini hakim pengadilan agama memberikan pendapatnya.

²⁵ Abd. Rouf, *Op.Cit.*

Abdul Qadir S.H, M.H mengatakan: *“Dalam aplikasinya antara penundaan sidang dengan sidang di scors ini berbeda, jika dilihat dalam prakteknya perbedaan antara penundaan sidang dengan scorsing sidang adalah jika penundaan sidang antara majelis dengan hakimnya berbeda juga dalam hal ini antara hakim dengan mediator berbeda tempat majlis sedangkan scorsing dalam sidang ini adalah hakimnya tetap dan akan diteruskan kembali pada hakim yang sama pada waktu itu juga jadi tidak ada sela waktu atau satu hari saja. Jika kita melihat perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan maka hal ini bisa saja dilakukan sebab hal ini akan membantu perdamaian dari pihak yang bercerai dan akan lebih meminimalkan angka perceraian yang terdapat di Kabupaten Malang. Sehingga dengan upaya mediasi ini untuk menambah kekuatan akta damai (dading). Dalam prosesnya perdamaian ini dilakukan dua kali yaitu diluar majlis hakim yang dilakukan oleh mediator dan yang kedua dilakukan oleh hakim yang berada dalam majlis itu sendiri walaupun disini dalam tanda kutip hakim tersebut belum mendapat sertifikat sebagai mediator.”²⁶*

Abdur Rouf S.H, M.H mengatakan: *“Mengenai penundaan sidang secara kekeluargaan ini menurut saya dapat dilakukan sebab kalau dilihat ini bisa dikatakan sebagai nasihat dari keluarga pihak yang bercerai, tapi ingat hal ini tentunya harus dimediasi terlebih dahulu. Sebab mungkin dengan bantuan dari keluarga pihak ini adalah sebagai sarana pembantu hakim dalam mendamaikan pihak yang bercerai, tentunya dengan himbauan-himbauan yang diberikan kepada pihak yang bercerai sebab mungkin dengan himbauan dan nasihat yang dibrikan keluargalah yang mungkin dapat menyelesaikan perkara yang terjerat dalam keluarga itu.”²⁷*

5. Pengaruh dari penundaan sidang yang menjadi upaya Hakim dalam mendamaikan terhadap kedua pihak yang akan bercerai

Mengenai perdamaian yang dilakukan oleh hakim dalam penundaan sidang, maka penulis mencoba untuk menanyakan tentang seberapa besar pengaruh keberhasilan dari perdamaian tersebut yang dilakukan hakim dalam mendamaikan

²⁶ Abul Qadir. *Op.Cit.*

²⁷ Abd. Rouf, *Op.Cit.*

pihak yang berperkara pada pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun pendapatnya adalah sebagai berikut:

Abdul Qadir S.H, M.H : *“Pengaruh dari penundaan sidang ini adalah semata-mata untuk memaksimalkan dari proses mediasi dan mengurangi angka perceraian yang terdapat di Kabupaten Malang sehingga, seorang hakim dalam mendamaikan pihak yang bercerai mencari peluang waktu yang seefisien mungkin kapanpun dan dimanapun sehingga mungkin dengan ditundanya persidangan pihak yang bercerai dapat damai kembali. Dari sinilah seorang hakim harus mengerti keadaan dari penggugat dan tergugat seperti masalah apa yang menyebabkan mereka bercerai misalnya mereka bercerai karena faktor ekonomi maka kita harus menyoroti lebih dalam lagi dari faktor ekonomi tersebut. Selaian itu seorang hakim harus mengadakan kroscek dari apa yang telah dipaparkan oleh kedua penggugat dengan cara memanggil mereka satu persatu secara bergilir dengan maksud agar paham betul apa yang telah disampaikan dari kedua belah pihak serta dapat menemukan titik perdamaian antar keduanya.”*

Abdur Rouf S.H, M.H : *“Perlu diingat dalam bagaimanapun juga seorang hakim harus mengupayakan apa yang terbaik pada seseorang yang disidang, sehingga mungkin dari penundaan ini hakim dapat memberikan hal yang terbaik darinya untuk orang lain dengan maksud agar siapapun dapat merasakan keadilan yang dilakukan oleh seorang hakim. Tentunya dalam hal ini tujuan utama seorang hakim adalah berupaya untuk memaksimalkan proses perdamaian. Sudah pasti dari proses ini seorang hakim harus memahami betul sikap dari pihak yang ingin bercerai dan bagaimana keadaan psikologi dari kedua belah pihak sebab dengan memahami akan kondisi psikis seorang ini kita akan dapat mengetahui karakteristik seseorang dan emosional mereka setelah memahami bagaimana keadaan dan psikologis seseorang maka kita tawarkanlah solusi yang tepat dari kedua belah pihak yang akan bercerai.”*

2. Temuan dan Analisis Data Penelitian

Berdasarkan paparan data di atas, ada beberapa pokok persoalan yang menjadi temuan dalam penelitian ini.

1. Mediasi penundaan sidang yang dilakukan oleh hakim untuk mendamaikan pihak yang bercerai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada paparan kajian pustaka yang telah di jelaskan sebelumnya sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi, seorang mediator wajib mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah didaftar di pengadilan (*connected to the court*). Landasan yuridisnya diawali pada tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peradilan agama

sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara.

Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di Pengadilan. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Mediasi ini sendiri sebenarnya sudah diberlakukan sebagai acara dalam perkara perdata baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Bagi peradilan agama, mediator tidak dianggap sebagai hal yang baru, sebab secara yuridis formal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga Undang-undang No.50 Tahun 2009 Pasal 76 telah menetapkan keberadaan *hakam* dalam perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator.

Mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri oleh kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

Mediasi di Pengadilan dipahami sebagai bentuk intensifikasi (perluasan) makna dari upaya perdamaian yang secara formil telah dilaksanakan selama ini. Dalam pemahaman ini, mediasi adalah upaya perdamaian yang intensitasnya pelaksanaannya dilakukan lebih komprehensif dan sungguh-sungguh dengan dibantu oleh mediator.

Disadari dari realita yang terjadi selama ini, upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim di depan persidangan kurang begitu efektif dan terkesan formalistik belaka, karena:

- 1) Suasana persidangan kerap menimbulkan ketegangan emosional dan psikologis bagi masing-masing pihak yang bersengketa sehingga sulit mencari titik temu penyelesaian sengketa secara damai.
- 2) Pemeriksaan persidangan terikat oleh batasan waktu dan aturan hukum acara yang berlaku sehingga nuansa mengadili lebih terasa ketimbang suasana pemufakatan.
- 3) Memeriksa fakta dan peristiwa yang telah terjadi sehingga cenderung mengungkit kembali faktor-faktor pemicu konflik.
- 4) Tidak mungkin melakukan “kaukus” (pertemuan yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak berperkara tanpa dihadiri pihak yang lain) untuk menemukan fakta-fakta yang dianggap perlu dalam rangka kesuksesan mediasi.

Meskipun dalam perkara perceraian dimungkinkan untuk melakukan upaya perdamaian setiap kali sidang sampai perkara diputus, namun secara psikologis suasana persidangan tersebut sangat berpengaruh kepada kondisi kejiwaan kedua belah pihak berperkara, apalagi setelah dilakukan tahapan jawab menjawab yang secara emosional tentu akan memancing para pihak untuk bersikukuh mempertahankan pendapat masing-masing.

Jika dilihat dari asas khusus kewenangan Peradilan Agama yang ada, memang sudah kewajiban seorang hakim yaitu memberikan keadilan kepada pihak yang berperkara di peradilan, yang salah satu bentuk upaya memberikan keadilannya adalah dengan cara (*islah*) mendamaikan atau mediasi. Hal ini juga bersamaan dengan perintah yang mewajibkan para pihak terlebih dahulu menempuh proses mediasi dalam setiap berperkara di peradilan.

Faktor utama penyebab perceraian yang bermacam-macam permasalahannya inilah mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan.

Mengenai tentang sulitnya perdamaian yang dilakukan maka, hakim harus merujuk pada (RV. 81.) serta pada Pasal 159 HIR yang menyebutkan:

1. Jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari persidangan pertama, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang sedapat-dapatnya tidak berapa lama kemudian, dan demikian juga seterusnya. (Rv. 25.)
2. Pengunduran itu harus diberitahukan dalam persidangan di hadapan kedua belah pihak; bagi mereka keputusan itu berlaku sebagai panggilan.
3. Jika salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama tak datang di persidangan kemudian, pada waktu mana diperintahkan penangguhan yang baru, maka ketua pengadilan wajib menyuruh memberitahukan kepada pihak itu, jalan persidangan akan dilanjutkan.
4. Penangguhan tidak boleh diberi atas permintaan kedua belah pihak, pula tidak boleh diperintahkan oleh pengadilan negeri karena jabatannya kalau tidak perlu benar.

Dalam wawancara terhadap bapak Abdur Rouf selaku hakim di pengadilan Kabupaten Malang yang juga salah satu hakim yang mempunyai sertifikat mediator mengatakan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang dilakukan melalui penundaan sidang sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan sebab dari penundaan sidang ini hakim mencoba mendamaikan pihak

yang berperkara di ruang sidang itu sendiri atau dengan kata lain ditawarkan, diarahkan dan diberi kesempatan untuk memikirkannya kembali untuk berakhir damai sebelum akta perceraian dikeluarkan.

Menurut beliau mengatakan bahwa jika dalam perdamaian ini gagal, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu satu sama lain dalam proses mediasi, paling tidak mampu mengklarifikasikan akar akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka sebab pada kasus perceraian dan perdamaian ini merupakan sebuah paradigma yang menyelimuti hati pribadi dan yang bisa merasakan adalah orang itu sendiri bukanlah orang lain.

Dengan manfaat yang sangat besar sebagaimana penjelasan diatas hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengungkapkan bahwa dalam prakteknya juga terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya, hambatan internal contohnya saja tentang volume kerja para Hakim mediator yang sangat padat, dengan rutinitas sidang yang sangat padat, karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Pengadilan dengan perkara terbanyak, maka setiap harinya jadwal sidang terus memburu, padahal mediasi secara mutlak harus dilaksanakan.

Sebagian besar para pihak yang berperkara memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, rata-rata lulusan SD atau SMP, ketika seseorang itu memiliki pendidikan yang rendah maka akan dipastikan memiliki emosional yang tinggi, sehingga ketika hakim ingin memediasi para pihak yang keras kepala akan

menyatakan bahwa mediasi akan percuma, pasti perceraian akan terjadi, jika seperti itu yang terjadi, maka benar-benar harus memiliki trik khusus dalam menghadapinya demikian menurut Bapak Rouf.

Melihat dari tanggapan bapak Abdul Qadir selaku hakim berpendapat penundaan sidang ini merupakan suatu aturan yang sudah di terapkan dalam Undang-undang yaitu pada pasal 127 HIR yang menyebutkan, Jika seorang tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahu, itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain.

Beliau berpendapat memang dengan adanya penundaan ini cukup berpeluang bagi seorang hakim dalam mencari perdamaian pada pihak yang berperkara. Dalam penundaan sidang ini merupakan pemberhentian sementara pada proses jalannya sidang sebab alasan tertentu dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal yang telah ditentukan hakim disaat terdapat beberapa alasan tertentu, seperti penundaan sidang dari sidang pertama ke sidang kedua dan seterusnya.

Jika terjadi beberapa masalah terkait jalannya sidang, maka hakim wajib menunda sidang tersebut, sehingga dari penundaan ini hakim berupaya dalam

memaksimalkan perdamaian dengan cara setelah ditutupnya sidang dan sebelum para pihak keluar dari majlis, hakim berupaya memediasi kedua pihak yang berperkara di depan majlis.

Sebab mengingat bahwa perceraian yang terdapat di Kabupaten Malang ini cukup tinggi dan bermacam-macam faktor yang melatar belakangnya sehingga inilah yang menjadi tugas hakim untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi para pihak dan berperilaku dengan seadil-adilnya kepada para pihak.

Dalam hukum islam terdapat seorang tahkim yaitu lembaga yang diakui oleh syarak. Bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah, khalifah Umar bin al- Khattab menyebutkan: “Selesaikanlah pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan timbulnya rasa benci diantara mereka.” Sehingga dengan adanya lembaga ini, diharapkan dapat mendamaikan pihak yang bersengketa juga berperkara, tentunya pada lembaga tahkim ini mempunyai keilmuan yang lebih *faqih* (lebih mengerti) dalam mendamaikan pihak yang berperkara.

2. Pengaruh dari penundaan sidang yang menjadi upaya hakim dalam mendamaikan terhadap kedua pihak yang akan bercerai

Tentang tingkat pengaruh keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, yang nota-bene penerap hukum Islam, sangat jauh dari yang diharapkan. Padahal, baik kalangan akademisi maupun praktisi hukum Islam telah mengakui bahwa substansi mediasi tersebut adalah berasal dan milik hukum Islam yang mengedepankan akan kemaslahatan umum.

Dengan diaturnya mediasi dalam pasal 154 Rbg/130 HIR maka jelaslah dapat diketahui bahwa hukum acara perdata menghendaki perdamaian. Bukan hanya dalam hukum acara perdata, dalam hukum Islam, dikenal adanya istilah yaitu mendamaikan para pihak yang bersengketa.²⁸ Hukum Islam menghendaki adanya jalan damai dalam menyelesaikan sengketa. Maka dari pada itu, mediasi merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sebuah firman Allah menyatakan:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”*²⁹

²⁸ Van Apeldoorn dalam Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Kelompok studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1988), h. 50.

²⁹ Q.S Al Hujurat 10

Mengenai perdamaian dalam tafsir telah dijelaskan bahwa kata أخوایکم menurut Imam Zaid as Samarqandy merupakan bentuk jama' tetapi dalam pejabaran kata ini ulama berbeda pendapat dalam melafazkannya. Jika Imam Ibnu Sirrin mengatakan إخوانکم (kata ya' diganti dengan nun) sedangkan imam Ya'kub al Hadrami mengatakan bukan إخوانکم tetapi إخوانکم (nun diganti dengan ta'), tetapi jumhur ulama' tafsir mengatakan أخوایکم .

Perbedaan pendapat ini merupakan suatu pemaknaan yang global dalam pemahamannya akan perdamaian. Sehingga makna perdamaian secara otomatis bukan hanya perdamaian perang ataupun sengketa-sengketa lain tetapi perdamaian juga diterapkan dalam bidang perdata keluarga, sehingga pihak yang berceraiapun harus didamaikan seperti apa yang telah ditetapkan dalam *sunatallah* (Al-Qur'an). Berdasarkan firman Allah SWT tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hukum Islam menghendaki penyelesaian sengketa secara damai.³⁰

Secara teoritik Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.

³⁰ Imam az Zahidi bin Ibrahim as Samarqandy, *Tafsir as Samarqandi al Musamma Bahrul Ulum*, (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiah, 2006), Jus. 3 hal. 263

Mengenai perdamaian yang dilakukan dengan cara ditundanya sidang ini seorang hakim juga berpedoman kepada hukum islam, sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan:

جلب المصالح و درء المفساد

Artinya:

“Menarik maslahat dan menolak mafsadat”

Pandangan terhadap Masalahah tebagi menjadi dua bagian, yaitu pandangan masalahah menurut kaum sosialis materialis serta pandanganya menurut syara’ (hakikat syara’), dalam pembahasan pertama al Syatiby mengatakan: *“ masalahah ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan Menyerpurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak”*.

Sedangkan menurut arti secara Syara’ adalah segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia tidak dengan cara merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat, dalam hal ini al Buthi mengatakan, *“ menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat”*. sedangkan menurut al Ghozali masalahah adalah: *“memelihara tujuan daripada syari’at”*. Sedangkan tujuan syara’ meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1.melindungi agama (*hifdu al diin*), 2.melindungi jiwa (*hifdu*

al nafs), 3.melindungi akal (*hifdu al aql*), 4.melindungi kelestarian manusia (*hifdu al nasl*), 5.melindungi harta benda (*hifdu al mal*).³¹

Penerapan masalah pada perdamaian dalam penundaan sidang ini semata-mata demi memberikan kebaikan dan melindungi pada kedua pihak yang berperkara baik secara agama (*hifdu al diin*) agar menghindari apa yang telah dibenci oleh Allah, jiwa (*hifdu al nafs*) untuk menata kembali keluarga yang sakinah, akal (*hifdu al aql*), kelestarian manusia (*hifdu al nasl*) dan yang terakhir pada harta benda (*hifdu al mal*) yaitu gono-gini mereka. Sehingga pengaruh dari penundaan sidang ini jika disorot dari Hukum Islam sangat memberikan masalah untuk para pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Sejalan dengan pernyataan Hukum Islam, tentu sejalan pula dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn dan Hukum acara perdata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 R.Bg/130 HIR. Dan dengan jalan damai masalah atau sengketa diharapkan dapat lebih menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak (*win-win solution*), karena putusan dengan jalan perdamaian oleh para pihak yang bersengketa biasanya lebih objektif, karena didalamnya kedua belah pihak bertemu dengan itikad baik untuk mencari jalan keluar atas masalah-masalahnya.³²

Berdasarkan hal itu, maka perlu kita memahami seberapa besar keberhasilan dari mediasi yang diterapkan oleh mediator. Memang keberhasilan mediator tidak

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal.81

³² Van Apeldoorn dalam Syahrudin Husein. Op.Cit

harus tergantung pada pandai dan tidaknya akan materi-materi yang diberikan pada pihak yang berperkara, tetapi mediator juga harus pandai mengatur suasana yang sebelumnya terdapat pertengkaran yang rumit untuk dijadikan suasana yang nyaman pada pihak yang bersengketa, serta lebih bersikap dingin dalam melakukan mediasi tersebut sehingga dari sikap mediator ini dapat memberikan solusi yang terbaik pada pihak yang bersengketa atau pihak yang berperkara.

Dalam menghitung prosentase keberhasilan mediasi, perlu digariskan secara tegas hasil tersebut apakah prosentase dari jumlah seluruh perkara yang masuk atau hanya dari jumlah perkara yang melalui tahapan mediasi. Selanjutnya bagaimana pula penghitungan prosentase keberhasilan mediasi dalam perkara-perkara kumulasi. Semestinya penghitungan prosentase keberhasilan mediasi dalam perkara kumulasi perlu diklasifikasikan antara perkara pokok dan *accessoire*. Demikian pula halnya dengan perkara yang terdapat tuntutan balik (*rekonvensi*), karena dalam perkara kumulasi dan *rekonvensi* objek sengketa tersebut telah berbeda, meskipun nomor perkara dan proses pemeriksaannya disatukan dengan tujuan efektifitas, sinkronisasi dan efisiensi.

Untuk memberikan putusan yang jauh lebih baik, maka seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang agak rumit dan membutuhkan waktu yang lama seperti pembuktian, perkara *verstek* maka perlu adanya menunda persidangan sebab hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 5 PERMA no.01 tahun 2008:

Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang menempuh proses mediasi. Menurut paparan bapak Abdul Qadir menjelaskan, seberapa besar pengaruh dari penundaan sidang ini adalah hakim mencoba untuk memberikan mediasi secara pelan-pelan dan memberikan gambaran untuk melangkah jauh kedepan guna untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki pada kedua pihak.

Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak hadir, maka mediator dapat menunda mediasi berikutnya pada saat sidang dibuka kembali. Sampai tahap ini biaya pemanggilan belum dibutuhkan. Apabila pada hari saat persidangan dibuka kembali untuk mendengarkan laporan mediator, sebelum persidangan dibuka, mediator dan pihak berperkara yang hadir dapat melanjutkan pelaksanaan mediasi kedua.

Apabila mediator dan para pihak merasa perlu untuk melanjutkan mediasi sehingga disepakati untuk memperpanjang waktu mediasi, maka mediator memohon untuk perpanjangan waktu mediasi kepada majelis hakim di depan persidangan. Setelah majelis hakim mengabulkan permohonan perpanjangan waktu mediasi, maka mediator dapat menyepakati waktu pelaksanaan mediasi dengan para pihak yang hadir yakni pada hari sidang berikutnya dengan perhitungan bahwa pada hari itu para pihak telah dipanggil atau diperintahkan hadir oleh majelis hakim. Dengan demikian, biaya pemanggilan untuk mediasi tidak diperlukan lagi dan mediasi. Dari proses demikian apabila mediator tetap gagal dalam memediasi, maka hakimlah yang berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara pada waktu sidang dimulai dan

sebelum sidang diputus perkaranyapun hakim wajib mendamaikannya sebab untuk mencari kata mufakat pada kedua belah pihak. Sehingga mungkin dari apa yang diberikan hakim dalam menunda sidang tersebut, dapat memberikan kesadaran dan perdamaian dari keduanya.

Bapak Rouf mengatakan bahwa penundaan sidang ini memang sudah ada ketentuannya pada PERMA tetapi seorang hakim tidak boleh ceroboh dalam memutuskan perkaranya dan seorang hakim tidak boleh tergantung pada seorang mediator apabila dalam memediasi seorang mediator gagal, hakim majlispun tidak boleh serta-merta untuk tidak memediasinya lagi tetapi disini hakim dalam majlispun ikut berusaha dalam mendamaikan para pihaknya. Sebab, beliau Bapak Rouf mengatakan lagi bahwa mediasi yang dilakukan pada waktu penundaan ini bersifat nasihat kepada para pihak. Walaupun disini hakim yang mendamaikan pada penundaan sidang tidak mempunyai sertifikat sebagai seorang mediator.

Tentang tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, yang *nota-bene* penerap hukum Islam, sangat jauh dari yang diharapkan. Padahal, baik kalangan akademisi maupun praktisi hukum Islam telah mengakui bahwa substansi mediasi tersebut adalah berasal dan milik hukum Islam.

Kurang dari 10 % perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama dapat diselesaikan melalui mediasi. Kenyataan itu telah memicu munculnya pertanyaan, apakah informasi tersebut benar dan apa tolok ukur penilaian terhadap

keberhasilan mediasi tersebut? Berdasarkan hal itu, maka perlu dirumuskan tolok ukur keberhasilan mediasi sebagai langkah untuk mengetahui prosentase tingkat keberhasilan mediasi secara kuantitatif dan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa non litigasi secara kualitatif, agar diketahui berbagai permasalahan yang muncul dalam praktek mediasi di pengadilan, sehingga akhirnya dapat dirumuskan langkah-langkah efektif pemecahannya.

Jika dilihat mengenai efektivitas PERMA tentang mediasi memang tidak paralel dengan ketersediaan mediator yang professional di pengadilan. Pasal 1 angka 6 tentang definisi mediator tidak mensyaratkan mediator harus bersertifikat.

Hal ini merupakan keleluasaan yang diberikan PERMA mengingat tidak mungkin menunggu adanya mediator yang bersertifikat untuk memberlakukan mediasi di pengadilan. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga mediator yang bersertifikat di tengah kuatnya keinginan untuk mengefektifkan PERMA tentang mediasi, PERMA memberi keleluasaan kepada pengadilan untuk menunjuk mediator dari hakim dengan syarat bukan hakim yang menangani perkara tersebut.

Sayangnya, mayoritas hakim yang diangkat menjadi mediator tidak memiliki keterampilan khusus tentang mediasi. Hal ini seharusnya menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.

Mengenai penjelasan pada Pasal 1 angka 6: Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan pandangan peneliti, praktek mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari hakim, terlihat bahwa mediator cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan di saat melangsungkan mediasi. Lebih jauh lagi, dampak dari tidak dipahaminya tugas dan fungsi mediator dengan baik, maka sebagian mediator yang berasal dari hakim sering melontarkan ucapan yang terkesan pesimistik dan antipati terhadap pelaksanaan mediasi. Bahkan sebagian hakim menganggap tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya memberatkan dan atau merugikan.

Namun demikian patut disadari bahwa timbulnya sikap demikian karena memang dalam jenjang pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan tenaga teknis hakim selama ini tidak pernah ada materi pembekalan sekitar mediasi. Di samping itu, para hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (ajudikatif).

Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, terasa asing dan menyulitkan. Berdasarkan hal tersebut, dalam jangka pendek perlu adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat riil dari pimpinan pengadilan untuk membuat program kajian keilmuan secara berkala yang bersifat

eksploratif di unit kerja masing-masing, khususnya tentang hakikat dan tujuan mediasi serta keterampilan sebagai mediator.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa perkara perceraian tidak harus diselesaikan dengan perceraian saja, tetapi sebisa mungkin dilakukan mediasi atau perdamaian dari keduanya. Sehingga dari banyaknya kasus perceraian di Kabupaten Malang ini hakim berusaha semaksimal mungkin agar memberikan keputusan yang lebih baik kepada para pihak yang berperkara seperti menunda sidangnya dan dalam penundaan tersebut hakim mencoba untuk mendamaikan lagi dalam ruang sidang walaupun para pihak telah dimediasi oleh mediator, serta alangkah baiknya jika setiap perkara yang timbul misalnya pada perceraian berakhir damai dan hidup rukun kembali seperti semula. Tentunya, hal ini disandarkan kepada Hukum Islam yang ada serta pada hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrial. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan HUKUM nasional*. 2009. Jakarta: Kencana
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*. 2004. Jakarta: Khalifah
- Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2003. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. 2009. Malang: UMM Press.
- Achmadi dan Cholid Narkubo, Abu. *Metode Penelitian*. 2005 Jakarta : PT. Bumi Aksara
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Juz 4*. 2005. Beirut:Dâr Al-Fikr
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1988. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. 1998. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. 2004. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Buthi, Said Ramadhan. *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. 1977 Beirut: Muassah al-Risalah. cet. 3
- Bisri, Ilham *Sistem Hukum Indonesia*. 2004. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. 1996. Semarang: CV. Toha Putra
- Departemen Pendidikan.. *Kamus Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa
- Ekatjahjana, Widodo. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. 2008. Bandung : PT. Citya Adutya Bakti
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. 2011. Jakarta: Rajawali Pers
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research jilid I*. 2003. Yogyakarta: Andi offset

- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi, Pembuatan Proposal, dan Laporan Penelitian*. 2004. Malang:UMM Press
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. 2005. Jakarta: Sinar Grafika.
- *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*. 1995. Gramedia: Jakarta.
- Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. 2009. Sinar Garfika: Jakarta.
- Husaini, Usman dan Akbar, Purnomo Setiadi. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:Bumi Aksara
- Hasanuddin dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2004. Jakarta : Pustaka Al-Husna Baru.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. 1986. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. 2008. Jakarta: Sinar Grafika
- Jamil, Muhsin. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. 2007. Semarang: Wali Songo Pers
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*. 2005. Jakarta: Kencana Prenada Media. cet.3
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2005. Bandung: PT.Rosda Karya.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 2005. Jakarta : KENCANA.
- Mertokusumo, Sudikno *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 2005. Yogyakarta: liberty
- Saifullah, Muhammad . *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. 2009. Semarang : Walisongo Press
- Saifulloh. *Metodologi Penelitian*. 2006. Malang: Fakultas Syari'ah
- Sukamto, Sarjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. Jakarta: UI-Press

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. 1997. Surabaya: Pustaka Progresif
- Mushadi. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. 2007. Semarang: Wali Songo Press.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. 2010. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmadi, Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. 2003. Bandung: PT Citra Aditya Abadi
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, t.th), t.h.
- Samarqandy, Imam az Zahidi bin Ibrahim. *Tafsir as Samarqandi al Musamma Bahrul Ulum*. 2006. Beirut: Daar al Kutub al Ilmiah
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. 2000. Bandung: Sinar Baru Algasindo
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. Jakarta: UI-Press
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2006. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 2008. Yogyakarta: Gama Media
- Syarifuddin. Amir *Ushul Fiqih*. 2004. Jakarta: Zikrul Hakim
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. 2010. Yogyakarta: PT. Suka Buku
- Syahatah, Husain Husain. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*. 2005. Jakarta: Amzah
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. 2005. Jakarta: Bumi Aksara.

Referensi skripsi

Rahmiyati, *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. 2010. Malang: UIN Malang.

Badrudaroini. *Peran Ketua di Pengadilan Agama Kota Malang adalah Menunjuk Para Hakim Yang Berada di Kota Malang untuk Menjadi Mediator*. 2009 Malang: UIN Malang

Tanzilullah, Muhammad. *Pandangan Hakim tentang Eksistensi Hakam dalam Upaya Perdamaian pada Perkara Perceraian Pasca PERMA no.1 Tahun 2008 pada Pengadilan kota Malang*. 2010. Malang: UIN Malang

Referensi Internet

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/29/brk,20>

http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1678:refleksi-penelitian&catid=36:kolom-pr2s



Khoirul Anwar

Penulis lahir di Pasuruan pada tanggal 15 September 1987, dan beralamat di jalan Gondang Desa Randuagung Rt. 01 Rw. 06 Kec. Singosari Kab. Malang.

Pendidikan yang pernah di tempuh oleh penulis adalah TK Bhayangkari Kepanjen, SDN 1 Ngadilangkung, SMPN 1

Kepanjen, SMK Muhammadiyah Kepanjen, S1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) MALIKI Malang. Selain itu penulis juga pernah menempuh jenjang pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH) Mojosari dan Perguruan Pendidikan Agama Islam (PPAI) Darussalam di Kepanjen.

Pengalaman organisasi yang penulis geluti adalah Wakil Ketua IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah, 2001-2003), Anggota Mu'alim Qiroati Malang II (2007-2008), Anggota IPNU Kepanjen (2006), Anggota IPNU Cab. UIN MALIKI Malang (2009).

Panduan Wawancara

1. Faktor-faktor penyebab dari perceraian pada pihak yang bercerai di kabupaten malang.
2. Mediasi penundaan sidang yang dilakukan oleh hakim untuk mendamaikan pihak yang bercerai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Pandangan hakim tentang ada dan tidaknya perkara yang dapat diselesaikan berdasarkan mediasi.
4. Pandangan hakim dalam mendamaikan pihak yang bercerai yang dilakukan secara kekeluargaan
5. Pengaruh dari penundaan sidang yang menjadi upaya Hakim dalam mendamaikan terhadap kedua pihak yang akan bercerai
6. Dalam riilny Pengadilan Agama Kab. Malang tercatat menjadi Pengadilan yang paling banyak kasus perceraian atau tertinggi pada kasus perceraian, apa yang sering menjadi factor utama mereka sehingga bercerai
7. Dalam setiap kasus perceraian apakah ada kasus yang dapat diselesaikan secara mediasi? Jikalau ada berapa jumlahnya, terus kenapa terjadi demikian?
8. Upaya apa yang dilakukakan hakim mediator dalam memaksimalkan mediasi pada pihak yang bercerai?
9. Menurut bapak jika seorang hakim menunda sidang perceraian yang mana dalam penundaan sidang tersebut hakim mediator menyarankan dalam sela atau tenggang waktu penundaan sidang agar dilakukan perdamaian secara kekeluargaan, apakah hal tersebut bisa atau tidak?
10. Adakah pertimbangan hokum (tercatat dalam undang-undang atau tidak) pada perdamaian atau mediasi yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut?terus bagaimana menurut pandangan bapak atau ibu atas perdamaian tersebut?

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01 TAHUN 2008

**Tentang
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**



**MAHKAMAH AGUNG RI
2008**



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 01 TAHUN 2008

Tentang

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:**
- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
 - b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
 - c. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
 - d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam

mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

- e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.

Mengingat :

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) *Staatsblad* 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) *Staatblad* 1927 Nomor 227;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2004;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan tambahan lembaran Negara No. 4359 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini;
6. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa

- tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
 8. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian;
 9. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 10. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;
 11. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah di akreditasi oleh Mahkamah Agung;
 12. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.
 13. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
 14. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Kekuatan Berlaku Perma

- (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses ber perkara di Pengadilan.
- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 3

Biaya Pemanggilan Para Pihak

- (1) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
- (2) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum membayar biaya perkara.

Pasal 4

Jenis Perkara Yang Dimediasi

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal 5

Sertifikasi Mediator

- (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.
- (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- b. memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi;
- c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan;
- d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 6

Sifat Proses Mediasi

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

BAB II

TAHAP PRA MEDIASI

Pasal 7

Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dan Kuasa Hukum

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak, untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi
- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 8

Hak Para Pihak Memilih Mediator

- (1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:
 - a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;
 - b. Advokat atau akademisi hukum;

Pasal 11

Batas Waktu Pemilihan Mediator

- (1) Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.
- (2) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.
- (3) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.
- (4) Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.
- (5) Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- (6) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat, maka Hakim Pemeriksa Pokok Perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Pasal 12

Menempuh Mediasi Dengan Iktikad Baik

- (1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

BAB III

TAHAP-TAHAP PROSES MEDIASI

Pasal 13

Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk

mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

- (2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pasal 14

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

- (1) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- (2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Pasal 15

Tugas-Tugas Mediator

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 16 **Keterlibatan Ahli**

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
- (2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- (3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 17 **Mencapai Kesepakatan**

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- (5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

- (6) Jika para pihak tidak mengkehendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 18 **Tidak Mencapai Kesepakatan**

- (1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 14, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- (2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- (3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- (4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada pihak hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 19 **Keterpisahan Mediasi dan Litigasi**

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- (2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- (4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

BAB IV

TEMPAT PENYELENGGARAAN MEDIASI

Pasal 20

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.
- (3) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya.
- (4) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

BAB V

PERDAMAIAN DI TINGKAT BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 21

- (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.
- (2) Kesepakatan para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili.
- (3) Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.
- (4) Jika perkara yang bersangkutan sedang diperiksa di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali majelis hakim pemeriksa ditingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian.
- (5) Jika berkas atau memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali belum dikirimkan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib

menunda pengiriman berkas atau memori banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memberi kesempatan para pihak mengupayakan perdamaian.

Pasal 22

- (1) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan di pengadilan yang mengadili perkara tersebut ditingkat pertama atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.
- (3) Jika para pihak menghendaki mediator, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan menunjuk seorang hakim atau lebih untuk menjadi mediator.
- (4) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak boleh berasal dari majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terkecuali tidak ada hakim lain pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
- (5) Para pihak melalui Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- (6) Akta perdamaian ditandatangani oleh majelis hakim banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di catat dalam register induk perkara.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) peraturan ini, jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang telah diteliti oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Pertama dan para pihak menginginkan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, berkas dan kesepakatan perdamaian tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

BAB VI KESEPAKATAN DI LUAR PENGADILAN

Pasal 23

- (1) Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. sesuai kehendak para pihak;
 - b. tidak bertentangan dengan hukum;
 - c. tidak merugikan pihak ketiga;
 - d. dapat dieksekusi.
 - e. dengan iktidak baik.

BAB VII PEDOMAN PERILAKU MEDIATOR DAN INSENTIF

Pasal 24

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

Pasal 25

- (1) Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.

- (2) Mahkamah Agung menerbitkan peraturan mahkamah agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan ini, peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 31 Juli 2008**



KEPUKA MAHKAMAH AGUNG

Bagir Manan
BAGIR MANAN

**REKAPITULASI DATA PERKARA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
BULAN JULI TAHUN 2011**

NO	PENGADILAN AGAMA KAB.MALANG	JUMLAH PERKARA						
		Perkara yang diputus kurang dari 6 bulan	Perkara yang diputus lebih dari 6 bulan	Perkara yang di Mediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi tidak yang berhasil	Prodeo	Sidang Keliling
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MEI	635	28	39	-	39	5	12
2	JUNI	581	19	19	-	19	3	-
3	JULI	586	11	27	1	26	10	-
4	AGUSTUS							
5	SEPTEMBER							
6	OKTOBER							
7	NOPEMBER							
8	DESEMBER							
	JUMLAH	1802	58	85	1	84	18	12

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Kab.Malang

Drs. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum

Kepanjen, 29 Juli 2011
Panitera,

AKHMAD MUZAERI, S.H.



MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG